



SURAT KETERANGAN HASIL UJI PLAGIASI

Nomor : B- 1168 /Sti.20/1.1/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marta Saputra, S.E.
NIP : 198502212019031005
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
(Anggota Tim PAK STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Telah memeriksa uji plagiasi dengan menggunakan *aplikasi Plagiarism Checker X Originality Report* kepada:

Nama : Aris Bintania, M.Ag
NIP : 197507232000031001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Lektor Kepala
Karya Ilmiah : Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Penyaluran Zakat Oleh
Baznas Kota Tanjungpinang
Hasil Uji Plagiasi : 15%
Rekomendasi : Baik

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 12 Juni 2023

Yang memeriksa,

Marta Saputra, S.E.

NIP. 198502212019031005

Plagiarism Checker X Originality Report



Plagiarism Quantity: 15% Duplicate

Date	Monday, June 12, 2023
Words	2886 Plagiarized Words / Total 19723 Words
Sources	More than 176 Sources Identified.
Remarks	Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang Aris Bintania, M.Ag ii Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang All rights reserved @ 2019, Indonesia: Bintan Aris Bintania, M.Ag ISBN: 978-623-91002-8-5 Editor: Saepuddin, M,Ag Doni Septian, S.Sos.,M.IP Penyunting: P3M STAIN KEPRI Lay Out dan Design Cover: Eko Riady, SH Diterbitkan oleh STAIN SULTAN ABDURRAHAMAN PRESS Jalan Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk, Bintan, Kabupaten Bintan Cetakan Pertama, Desember 2019 Aris Bintania, M.Ag VIII + 112 page 15,5 x 23,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta Pasal 2: 1.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa pengurangan pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketentuan Pidana Pasal 72 1. Barangsiapa dengan sengaja ataau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2.



Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). iii Kata Pengantar Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Syukur

Sources found:


Click on the highlighted sentence to see sources.

Internet Pages

- <1% <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/v>
- <1% <https://vdocuments.mx/aris-bintania-kara>
- <1% <https://archive.org/download/kumpulan-bu>
- <1% <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-h>
- <1% <https://www.researchgate.net/profile/Fac>
- <1% <https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/uplo>
- <1% <http://staffnew.uny.ac.id/upload/1322960>
- <1% <https://repository.bbg.ac.id/bitstream/7>
- <1% <https://id.scribd.com/document/546379145>
- <1% <http://satriodatuak.com/wp-content/uploa>
- <1% <https://vdocuments.mx/ii-2019-12-5-riau->
- <1% <https://www.gurupendidikan.co.id/contoh->
- <1% <https://www.researchgate.net/publication>
- 2% <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a>
- <1% <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents>
- <1% <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1>
- <1% <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/b>
- <1% <https://www.researchgate.net/publication>
- <1% <http://repository.radenfatah.ac.id/6390/>
- <1% <http://repository.ub.ac.id/2636/4/BAB%20>

Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga  STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Press  mampu menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, yakni Buku (dummy) hasil penelitian Dosen-dosen STAIN Sultan Ab- durrahman Kepulauan Riau. Buku yang dihasilkan dari serangkaian kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam penguatan visi dan misi STAIN Sultan Ab- durrahman Kepulauan Riau melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Semoga pencapaian ini menjadi langkah yang baik menuju kampus STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang unggul dalam mensinergikan keislaman, keilmuan dan khazanah kemelayuan. Buku ini merupakan perwujudan dari hasil kajian penelitian Litapdimas Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau di lapangan. Dengan demikian, kehadiran buku ini seyogyanya diapresiasi agar dapat mendorong insan Kampus untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitiannya yang berkontribusi pada peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah memberi dukungan dan kerjasamanya atas lahirnya buku ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang membantu atas kelancaran penelitian dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembaca dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Amin. Bintan, Desember 2019 Ketua, Dr. Muhammad Faisal, M.Ag iv PENGANTAR PENULIS Buku yang ada di tangan pembaca ini mengupas tentang  K karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota TPesod buku ini membahas bagaimana karakteristik kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang dan bagaimana mekanisme dan prioritas penyaluran zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan riset dan penelusuran yang dilakukan di Baznas Kota Tanjungpinang didapatkan keterangan bahwa sejak tahun 2016 kegiatan pengelolaan berupa aktifitas pengumpulan dan penyaluran zakat sudah mulai berlangsung, dalam masa kerja lebih dari 2 tahun. Di antara pengalaman para komisioner Baznas Kota Tanjungpinang dalam mengelola, mensosialisasikan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah mereka jalani, Tidak kurang berbagai persoalan terkait dengan berbagai bentuk persoalan ekonomi umat yang telah mereka terima dan fasilitasi, dalam upaya memberikan solusi nyata bagi para mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang berbagai upaya telah mereka lakukan, ini juga sangat terkait dengan persoalan sosialisasi dalam rangka mengarahkan masyarakat Kota Tanjungpinang ke arah terbentuknya masyarakat sadar zakat guna menghimpun dana zakat yang memadai.

Penulis mendapatkan adanya beragam bentuk kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang, data itu diperoleh berdasarkan surat formulir pengajuan permohonan bantuan zakat dari masyarakat kota

<1% <https://baznas.go.id/>

<1% <https://www.researchgate.net/journal/TER>

<1% <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index>

<1% <http://repository.uin-suska.ac.id/15924/>

<1% <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pen>

<1% https://www.baznas.go.id/Press_Release/b

<1% <http://repository.uin-suska.ac.id/15216/>

<1% <https://www.baznaskotatanjungpinang.org/>

<1% <https://journal.iainkudus.ac.id/index.ph>

<1% https://library.unismuh.ac.id/uploaded_f

<1% <https://www.baznaskampar.or.id/apa-itu-b>

<1% <http://repository.uin-suska.ac.id/16471/>

<1% <https://id.scribd.com/document/526182205>

<1% <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a>

<1% <https://baznas.jogjakota.go.id/assets/in>

<1% <https://123dok.com/article/latar-belakan>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details>

<1% <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum>

<1% https://www.kompasiana.com/chodijah_1191

<1% <https://baznaskabbandung.or.id/go/tentan>

<1% <https://baznas.go.id/profil>

<1% <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/uploa>

<1% <https://konsultaniso.web.id/iso-90012015>

<1% <https://almanhaj.or.id/5885-zakat-menyuc>

<1% <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/157>

<1% <http://inlislite3.perpus.deliserdangkab>

<1% <http://repository.uin-suska.ac.id/2754/2>

<1% <https://ntb.kemenag.go.id/baca/161294964>

<1% <https://www.kompasiana.com/rahyanelenama>

<1% <https://eprints.walisongo.ac.id/6814/3/B>

Tanjungpinang, antara lain ada mustahiq yang mengajukan bantuan untuk keperluan biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, permintaan bantuan karena sudah sekian lama tidak bekerja, biaya perbaikan rumah tinggal yang hampir roboh, biaya pengadaan peralatan, mesin dan alat tangkap bagi mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan yang paling banyak adalah permohonan bantuan untuk mengembangkan usaha berupa modal usaha, pembelian bahan-bahan pokok untuk kepentingan usaha dengan membuat berbagai aneka panganan dan kue untuk dijual dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diajukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang.

Terhadap berbagai macam permohonan bantuan para mustahiq Kota Tanjungpinang yang sangat banyak dan beragam, Baznas Kota Tanjungpinang, dengan mengingat keterbatasan dana zakat yang berhasil di himpun, membuat sistem dan prosedur penyaluran dengan membuat skala prioritas, antara lain menelusuri kelengkapan administrasi para mustahiq zakat berupa data-data isian formulir, bentuk permohonan bantuan zakat yang diajukan, bentuk usaha yang akan dikembangkan, ketersediaan tempat usaha dan keadaan tempat usaha berikut prospek pengembangannya. Setelah itu Baznas Kota Tanjungpinang melakukan survey lokasi dan assessment kelayakan penerima bantuan untuk nantinya dibawa dalam rapat pleno komisioner Baznas Kota Tanjungpinang. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah komisioner Baznas, maka dihasilkanlah daftar mustahiq penerima zakat yang dalam satu tahun dilakukan beberapa tahap penyaluran.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, tidak semua surat permohonan mustahiq dapat diakomodir, karena keterbatasan dana zakat yang di himpun, ada sebagian mustahiq yang sebenarnya layak mendapat bantuan tetapi diputuskan belum dapat menerima bantuan kali itu, sehingga diprioritaskan untuk menerima bantuan untuk penyaluran periode berikutnya, di samping itu ada juga berbagai pertimbangan berupa ketidaklayakan pemohon bantuan zakat dan juga bentuk permohonan bantuan yang menukutkan penilaian Baznas Kota Tanjungpinang tidak realistis. Demikianlah hasil telaah yang peneliti dapatkan selama proses pengumpulan data berupa dokumen, wawancara dan observasi yang dilakukan di Baznas Kota Tanjungpinang. Pada akhirnya, semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah. Amin. Bintang, Desember 2019 Penulis vii DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i SAMBUTAN KETUA STAIN i

iii PENGANTAR PENULIS iv DAFTAR ISI vii BAB I PENDAHULUAN 3 BAB II BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG 9 A. Sejarah Singkat Baznas Kota Tanjungpinang 9 B. Profil Baznas Kota Tanjungpinang 11 C. Letak Lokasi 11 D. Struktur Organisasi Baznas Kota

<1% <https://tanwir.id/tafsir-surat-al-baqara>

<1% <https://lifestyle.kontan.co.id/news/ruku>

<1% <http://etheses.uin-malang.ac.id/206/6/11>

<1% <https://repository.uinbanten.ac.id/8953/>

<1% <https://almanhaj.or.id/2805-syarat-wajib>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6>

<1% <https://bodohtapisemangat.blogspot.com/2>

<1% <https://www.anekamakalah.com/2013/03/zak>

<1% http://digilib.uinsgd.ac.id/18644/4/4_ba

<1% <https://alazharpeduli.or.id/publikasi/ar>

<1% <https://news.detik.com/berita/d-5557091/>

<1% <https://www.rctiplus.com/news/detail/nas>

<1% <https://www.sonora.id/read/423750234/5-c>

<1% <https://www.ucareindonesia.org/perbedaan>

<1% <https://www.ucareindonesia.org/pengertian>

<1% <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.p>

<1% <https://kumparan.com/berita-hari-ini/zak>

<1% <https://bekalislam.firanda.com/6732-cara>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5>

<1% <https://id.scribd.com/document/615612253>

<1% <https://mustakimpulungan.blogspot.com/20>

<1% <https://www.selapan.com/zakat/jelaskan-b>

<1% <https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-64>

<1% <https://news.detik.com/berita/d-5856262/>

<1% <https://ninamutmainnah.wordpress.com/obj>

1% <https://123dok.com/article/zakat-tinjaua>

<1% <https://www.hadits.id/hadits/majah/1789>

<1% <http://repository.uin-suska.ac.id/7176/4>

<1% <https://fatwaulama.com/zakat/ukuran-zaka>

<1% <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-har>

Tanjungpinang 12 E. Visi dan Misi Baznas Kota Tanjungpinang..... 12 F. Tugas dan Fungsi Baznas Kota Tanjungpinang 13 G. Program-Program Baznas Kota Tanjungpinang 13 H. Rencana Strategis Baznas Kota Tanjungpinang 14 BAB III Fiqh ZAKAT DAN REGULASI ZAKAT DI INDONESIA 14	<1% https://umma.id/post/inilah-ketentuan-za
21 A. Pengertian Zakat Dalam Perspektif Fiqh..... 21 B. Macam-Macam Zakat 30 C. Regulasi Zakat di Indonesia..... 43 D. Penyaluran Zakat 48 BAB III KARAKTERISTIK KEBUTUHAN M U ST AH IQ DAN PRIORITAS KEBIJAKAN PENYALURAN DA- NA ZAKAT DI BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG 69 A. Berkas Pengajuan Permohonan dan Kelengkapan Mustahiq Zakat 69 B. Karakteristik Kebutuhan Mustahiq Zakat Kota Tanjung- pinang..... 72 C. Mekanisnisme Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tan- jungpinang 83 D. Analisis dan Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang 91	<1% https://www.researchgate.net/publication
91 BAB V PENUTUP 103 A. Kesimpulan 103 B. Saran 104 DAFTAR PUSTAKA 105 viii GLOSARIUM 109 DAFTAR INDEKS 111 1 Buku ini dibagi ke dalam lima bab antara lain: Bab pertama berisi Pendahuluan, Bab kedua Membahas ten- tang Profil Baznas Kota Tanjungpinang dan Data-data Geografis dan Kependudukan Kota Tanjungpinang, Bab ketiga Berisi Kajian Kepustakaan Mengenai Fiqh Zakat dan Pemberdayaan Zakat, Bab keempat adalah penyajian data dan analisis data dan terakhir bab kelima adalah Penutup yang berisi hasil penelitian berupa ke- simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait (Stakeholder).	<1% https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details
Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan (fie- ld research) penulis, yang mana Subyeknya pengurus Baznas Kota Tanjungpinang dan Obyeknya adalah Ka- rakteristik Kebutuhan Mustahiq Zakat Kota Tanjung- pinang dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat di Baz- nas Kota Tanjungpinang. Data dalam buku ini terdiri dari data Primer, berupa dokumentasi, wawancara res- ponden penelitian dan data sekunder berupa berbagai bahan-bahan penelitian berupa buku, tulisan dan jurnal di berbagai penerbitan dan publikasi yang terbuka dan	<1% https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/u
	<1% https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-pe
	<1% http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a
	<1% https://pid.baznas.go.id/wp-content/uplo
	<1% https://www.puskasbaznas.com/images/pdf/
	<1% https://www.hukumonline.com/pusatdata/de
	<1% https://www.detik.com/hikmah/ziswaf/d-63
	<1% https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/s
	<1% https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details
	<1% https://baznas.natunakab.go.id/files/6.p
	<1% https://jdih.bpk.go.id/File/Download/513
	<1% https://datacenter.ortax.org/ortax/atura
	<1% https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details
	<1% https://peraturanpedia.id/peraturan-bada
	<1% https://peraturan.bpk.go.id/Home/Downloa
	<1% https://paralegal.id/peraturan/peraturan
	<1% https://baznas.go.id/v2/peraturan
	<1% http://kemenagpolman.id/download
	<1% https://www.kompas.id/baca/humaniora/202
	<1% http://repository.uin-suska.ac.id/16736/
	<1% http://etheses.iainkendi.ac.id/75/3/7.%
	<1% http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a
	<1% https://pid.baznas.go.id/wp-content/uplo
	<1% http://digilib.iainkendi.ac.id/1415/8/
	<1% https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/
	<1% http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a
	<1% https://www.kompasiana.com/fathanul-haki

tidak dibatasi. 2 Penelusuran data diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen pengajuan zakat dan instrumen wawancara yang dilakukan terhadap pengurus Baznas Kota Tanjungpinang.

Setelah data-data didapatkan kemudian akan dipilih dan disusun untuk dideskripsikan sekaligus dianalisis berdasarkan sudut pandang peneliti yang didasarkan kepada idealitas yang dibangun berdasarkan kajian kepustakaan. 3 BAB I PENDAHULUAN Baznas Kota Tanjungpinang adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Sebelumnya pengelolaan zakat di Kota Tanjungpinang, dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang disebut BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Tanjungpinang. Setelah berlakunya Undang-undang Zakat, badan pengelola zakat di Kota Tanjungpinang juga mengalami perubahan dari Bazda Kota Tanjungpinang Menjadi Baznas Kota Tanjungpinang.

Periode kepengurusan Baznas saat ini, tahun 2016-2021 adalah periode kepengurusan yang pertama terbentuk berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pimpinan Baznas yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Tahun 2015 dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Tanjungpinang. Selanjutnya setelah lima orang pimpinan Baznas resmi di SK-kan, terbentuk 4 tuklah kepengurusan Baznas Kota Tanjungpinang dengan menempati kantor di pertokoan Jalan Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan survey awal di Baznas Kota Tanjungpinang didapatkan keterangan bahwa sejak tahun 2016 kegiatan pengelolaan berupa aktifitas pengumpulan dan penyaluran zakat sudah mulai berlangsung, dalam masa kerja lebih dari 2 tahun.

Berbagai pengalaman para pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang dalam mengelola, mensosialisasikan, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah mereka jalani. Tidak kurang berbagai persoalan terkait dengan berbagai bentuk persoalan ekonomi umat yang telah mereka terima dan fasilitasi, dalam upaya memberikan solusi nyata bagi para mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang berbagai upaya telah mereka lakukan, ini juga sangat terkait dengan persoalan sosialisasi dalam rangka mengarahkan masyarakat Kota Tanjungpinang ke arah terbentuknya masyarakat sadar zakat guna menghimpun dana zakat yang memadai. Berdasarkan survey awal, peneliti mendapatkan adanya beragam bentuk kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang, data itu diperoleh berdasarkan 5 surat formulir pengajuan permohonan bantuan zakat dari masyarakat kota Tanjungpinang, antara lain ada mustahiq yang mengajukan bantuan untuk keperluan biaya pendidikan anak, ada mustahiq yang mengajukan bantuan untuk biaya pengobatan, ada yang minta bantuan karena sudah sekian lama tidak bekerja, ada yang mengajukan bantuan untuk biaya perbaikan rumah tinggal yang hampir roboh, dan yang paling banyak adalah permohonan bantuan untuk mengembangkan usaha berupa modal usaha, pembelian bahan-bahan pokok untuk kepentingan usaha dengan membuat berbagai aneka panganan dan kue untuk dijual, pengadaan peralatan, mesin dan alat tangkap bagi mereka

<1% <https://basrimangun.blogspot.com/2011/12>

<1% <https://pcnuclacap.com/konsep-amil-zaka>

<1% <https://jatim.kemenag.go.id/file/Un>

<1% <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a>

<1% <https://tulisin.kekitaan.com/undang-unda>

<1% <https://www.hukumonline.com/klinik/a/per>

<1% <https://papua.baznas.go.id/tentang-kami/>

<1% <https://peraturan.go.id/common/dokumen/>

<1% <https://www.kompasiana.com/frillawestria>

<1% <https://core.ac.uk/download/pdf/26861917>

<1% <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES>

<1% <http://repository.radenfatah.ac.id/18249>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details>

<1% <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60>

<1% <https://finance.detik.com/berita-ekonomi>

<1% <https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak>

<1% <https://izi.or.id/edukasi-dan-inspirasi>

<1% <https://www.ucareindonesia.org/pengertia>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5>

<1% <https://ecampus.iainbatuangsangkar.ac.id/ba>

<1% <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5>

<1% <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-had>

<1% <http://repositori.unsil.ac.id/5756/6/14>

<1% <http://repositori.unsil.ac.id/3186/5/12>

<1% <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index>

<1% <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/a>

<1% <https://bappeda.semarangkota.go.id/uploa>

<1% http://digilib.uinsgd.ac.id/43091/4/4_ba

<1% <https://hidayatullah.com/konsultasi/kons>

<1% <http://repository.radenfatah.ac.id/8028/>

yang berprofesi sebagai nelayan dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diajukan oleh masyarakat Kota Tanjungpinang.

Terhadap berbagai macam permohonan bantuan para mustahiq Kota Tanjungpinang yang sangat banyak dan beragam, Baznas Kota Tanjungpinang, dengan mengingat keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun, membuat sistem dan prosedur penyaluran dengan membuat skala prioritas, antara lain menelusuri kelengkapan administrasi para mustahiq zakat berupa 6 data-data isian formulir, bentuk permohonan bantuan zakat yang diajukan, bentuk usaha yang akan dikembangkan, ketersediaan tempat usaha dan keadaan tempat usaha berikut prospek pengembangannya. Setelah itu Baznas Kota Tanjungpinang melakukan survey lokasi dan assessment kelayakan penerima bantuan untuk nantinya dibawa dalam rapat pleno komisioner Baznas Kota Tanjungpinang. Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah komisioner Baznas, maka dihasilkan daftar mustahiq penerima zakat yang dalam satu tahun dilakukan beberapa tahap penyaluran.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, tidak semua surat permohonan mustahiq dapat diakomodir, karena keterbatasan dana zakat yang dihimpun, ada sebagian mustahiq yang sebenarnya layak mendapat bantuan tetapi diputuskan belum dapat menerima bantuan kali itu, sehingga diprioritaskan untuk menerima bantuan untuk penyaluran periode berikutnya, di samping itu ada juga berbagai pertimbangan berupa ketidaklayakan pemohon bantuan zakat dan juga bentuk permohonan bantuan yang menurut penilaian Baznas Kota Tanjungpinang tidak realistis. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas kajian tersebut lebih lanjut ke dalam sebuah buku yang berjudul: Karakteristik Kebutuhan Masyarakat dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Buku ini akan menjabarkan terkait bagaimana karakteristik kebutuhan mustahiq zakat di Kota Tanjungpinang dan bagaimana mekanisme dan prioritas penyaluran zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang yang berguna bagi pemetaan problem ekonomi masyarakat.,

serta mengetahui dasar pengambilan keputusan pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang guna mengidentifikasi kebijakan dari sisi idealitas dan efektifitasnya. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan ada beberapa tulisan yang ada hubungan dengan rencana pembahasan penelitian yang akan penulis jabarkan ke dalam buku ini dan diproyeksikan sehingga dapat menjadi pelengkap dasar kajian penulisan dalam persoalan ini, antara lain; Tulisan Syahril Jamil yang berjudul Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Hasbi As-Shiddeiqy, di terbitkan oleh Jurnal Istinbath Nomor 16/Tahun XIV/ Juni/2015/h. 145-159. Tulisan ini menentang pendapat Prof. Hasbi As-Shiddeiqy tentang bagaimana skala prioritas dalam penyaluran zakat. Selain itu juga ada laporan penelitian oleh Abdillah Hsan, SE, MSE dkk, yang berjudul Pemetaan Mustahiq, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan di Indonesia.

Penelitian ini berusaha menelusuri dan memetakan keadaan Mustahiq, Muzakki dan Bagaimana peluang

<1% <https://www.idntimes.com/business/financ>

<1% <https://www.academia.edu/60700808/Karakat>

<1% <https://www.academia.edu/79412803/Pemanf>

<1% <https://www.formatadministrasidesa.com/2>

<1% <https://news.republika.co.id/berita/neg2>

<1% <https://caridokumen.com/download/proposa>

<1% <https://www.tokopedia.com/find/mesin-jah>

<1% <https://www.facebook.com/groups/15249386>

<1% <https://student-activity.binus.ac.id/tfi>

<1% <https://jalan-indonesia.openalfa.com/jal>

<1% <https://id.scribd.com/document/439692604>

<1% <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial>

<1% <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/>

<1% <http://a-research.upi.edu/operator/uploa>

<1% <https://kkp.go.id/djprl/bpsplpadang/arti>

<1% <https://idr.uin-antasari.ac.id/19215/7/B>

<1% <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04>

<1% <https://journal.uin.ac.id/AUTOMATA/artic>

<1% <https://www.researchgate.net/publication>

<1% <https://www.academia.edu/36470428/SURAT>

<1% <https://www.researchgate.net/profile/Abd>

<1% <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/>

<1% <https://www.worldcat.org/title/kamus-bes>

<1% <http://admperpus.jogjakota.go.id/inlisli>

<1% <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article>

<1% <https://www.wikiwand.com/id/Undang-Undan>

<1% <https://www.hukumonline.com/pusatdata/de>

<1% <https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/inpre>

<1% <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Downloa>

<1% <https://datacenter.ortax.org/ortax/atura>

pemberdayaan eko- nomi masyarakat muslim di Indonesia berdasarkan da- ta-data kependudukan dari berbagai provinsi di Indo- nesia. 9 BAB II BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG A. Sejarah Singkat Baznas Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau merupakan Provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau dengan ibukota Tanjung- pinang, dibentuk dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002, merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Ka- bupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natu- na, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga. Sebagai provinsi baru, selanjutnya secara ber- tahap mulai dibentuk badan dan instansi pemerintahan tingkat provinsi.

<1% <https://id.scribd.com/document/394598464>

<1% <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uplo>

<1% <https://kabenreng.baznas.go.id/assets/>

<1% <https://www.studocu.com/id/document/univ>

<1% <https://www.risalahislam.com/2020/12/isl>

Untuk menjalankan program di bidang keagama- an, dibentuklah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, yang secara resmi dilantik menjadi Kepala Kantor Definitif pada tanggal 11 Mei 2006 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor: B.II/ 2.0385/2006 tanggal 03 April 2006 yaitu Bapak Drs. H. Razali. BAZNAS Kota Tanjungpinang dibentuk pertama kali oleh Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 10 233 Tahun 2004, Tanggal 7 September, dengan nama awalnya Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sejak Tahun 2004 Bazda Tanjungpinang telah menjalani bebe- rapa periode kepengurusan, pertama dari tahun 2004 s/d tahun 2009 sebagai ketua adalah H. Said Adnan Zainal yang berlanjut sampai periode kedua dari tahun 2009 s/d/2016. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Penge- lolaan zakat, Bazda kemudian berubah nama menjadi Baznas Kota Tanjungpinang, untuk periode berikut- nya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung- pinang Nomor 11 Tahun 2016, pada tanggal 11 Maret 2016 oleh Walikota Tanjungpinang H. Lisdarmansyah, SH, dilantik 5 orang pimpinan Baznas Kota Tanjung- pinang Periode 2016- 2021. Sebagai Ketua Drs. Muqta- fin, M.Pd, dan Unsur Wakil Ketua terdiri dari: Amir Hamzah, Drs. Amril, H, Syahrial Aziz, S.Sos.I,

dan Nurbaiti, S.Ag. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelola- an zakat secara nasional. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) 11 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da- lam Pasal 6, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan fungsi: 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian & pendayagunaan zakat; 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian & pendayagunaan zakat; 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian & pendayagunaan zakat; dan sedekah (ZIS). B. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk ber- dasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang me- miliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat secara nasional. Sedangkan BAZNAS Kota Tanju- ngpinang dibentuk berdasarkan keputusan walikota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2011 sebagai tindak lanjut atas keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 568/Tahun 2014.1 C. Letak Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini beralamat di jalan basuki rahmat No. 5, Kecamatan Bu- 1Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang 12 kit Bestari Kota Tanjungpinang.

Kantor Baznas Kota Tanjungpinang menempati sebuah ruko lantai 3 dengan sistem sewa pertahun. D. Struktur Organisasi Baznas Kota Tanjungpinang Periode 2016-2021 Pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang Ketua : Drs. Muqtafin, M.Pd Wakil I : Amir Hamzah Wakil II : Drs. Amril Wakil III : Syahril Azis, S.sos I Wakil IV : Nurbaiti, S.Ag E. Visi dan Misi Baznas Kota Tanjungpinang Visi ♦ Menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang yang Amanah, Transparan dan Profesional ♦ Misi 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat kepada Amil zakat resmi. 2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern. 3. Mewujudkan pengelola (amil) yang amanah, profesional, dan kredibel. 4. Mewujudkan pusat data zakat tingkat Kota Tanjungpinang.

13.5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait. F. Tugas dan Fungsi Baznas Kota Tanjungpinang Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan produk BAZNAS adalah menghimpun Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai ketentuan Agama. 1. Meningkatkan kesejahteraan untuk berzakat. 2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat. 3. Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas, SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat. 4. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. 5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. 6. Menjangkau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya. 7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. G.

Program-Program Baznas Kota Tanjungpinang 1. Tanjungpinang Taqwa Tanjungpinang taqwa adalah kegiatan yang dilakukakan untuk meningkatkan nilai-nilai beragama dan 14 syiar Agama di tengah-tengah masyarakat yang tidak mampu di Kota Tanjungpinang. Seperti; bantuan muafak dan bantuan fisabilillah. 2. Tanjungpinang Sehat Tanjungpinang sehat adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Tanjungpinang. Seperti; bantuan berobat dan tunggakan BPJS. 3. Tanjungpinang Cerdas Tanjungpinang cerdas merupakan bantuan biaya kepada anak didik agar terhindar putus sekolah, Seperti; bantuan anak sekolah dan bantuan tunggakan SPP. 4. Tanjungpinang Peduli Tanjungpinang peduli merupakan program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah atau bencana. Seperti; bantuan biaya hidup dan bantuan modal usaha. H.

Rencana Strategis Baznas Kota Tanjungpinang 2016-2020 Sebagai acuan dalam melaksanakan pengelolaan Badan Amil Zakat, unsur pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang, yang telah dilantik pada periode 2016-2021, telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 15 Baznas Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020, ditetapkan pada Tanggal 22 Maret Tahun 2016 bertepatan dengan Tanggal 13 Jumadil Akhir Tahun 1437 H. Rencana strategis Baznas Kota Tanjungpinang didasarkan pada tiga pertimbangan; pertama, bahwa tugas zakat sangat menentukan kemaslahatan mustahiq sehingga memerlukan eksistensi dan kredibilitas amil. Kedua, bahwa telah terbukti sistem dan tata kelola yang rapi berdampak positif terhadap peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat, efek berikutnya berpengaruh pada peningkatan ibadah dan

produktifitas mua- malah.

Ketiga, regulasi zakat sangat menentukan arah ke depan pengelolaan zakat. Bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah memicu eforia tumbuhnya berbagai lembaga zakat di tanah air, selanjutnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengubah tatanan perzakatan menjadi terpusat, terkoordinir dan tersistem dengan munculnya peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Baznas sebagai panduan operasional pengelolaan zakat. Regulasi ini semakin diperkuat dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 yang memberi peluang kepada Baznas untuk menghimpun zakat yang berasal dari pegawai negeri sipil di semua tingkat pemerintahan, lembaga negara, anggota TNI/Polri serta pegawai BUMN dan BUMD. Dalam Undang-undang diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memberi tugas dan fungsi Baznas untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awalnya menerbitkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NP-WZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ), selanjutnya bekerja sama dengan lembaga perbankan dengan membuka nomor rekening penerimaan dengan kode nomor rekening berangka akhir 555 untuk zakat dan 777 untuk infaq, dan dengan dibantu oleh Kementerian Agama, Baznas menyurati lembaga pemerintah dalam dan luar negeri untuk membayar zakat ke Baznas. Dengan di Latar belakang penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Baznas Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020. H. 5. 3Renstra ..., h. 6.

17 sahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, maka semua lembaga pengelola zakat harus terintegrasi dengan Baznas sebagai koordinator seluruh pengelola zakat baik pusat maupun daerah. Merujuk pada Rencana Strategis Baznas Pusat untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi, kokoh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman maka sistem pengelolaan zakat lainnya bangunan rumah yang memiliki atap, tiang, dinding dan pondasi yang kokoh. Bahwa pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan dan penyaluran, zakat yang dikumpulkan harus meningkat hingga mencapai potensi yang ada, sehingga sosialisasi dan edukasi tentang zakat dan pembayaran melalui badan pengelola zakat harus dilakukan secara terus-menerus, efektif dan efisien, sekaligus menghindari terjadinya kompetisi promosi antar pengelola yang pada akhirnya justru akan dipersoalkan oleh masyarakat.

Dalam penyaluran zakat, pengukuran keberhasilan pengelolaan yang paling utama adalah bagaimana manfaat zakat dapat dirasakan oleh masyarakat dan berperan meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Bahwa zakat menjadi kontribusi umat Islam dalam mewujudkan tujuan negara dalam kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Tujuan ini bersesuaian dengan narasi ayat al-Quran

zakat, bahwa ayat tentang mustahiq, Q.S: al-Taubah, ayat: 60, disebut lebih dahulu baru kemudian disebutkan tentang pengumpulan zakat, Q.S: al-Taubah, ayat: 103. Keberhasilan amil zakat bukan sekedar ditentukan oleh sebesar-besar pengumpulan, tetapi justru ditentukan oleh pendistribusian dengan sebesar-besar manfaat yang dirasakan mustahiq.

Maka kemudian ditetapkanlah tujuh pelazakatyakni: i", - nah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terinteg-rasi dan akuntabilitas. Ketujuh asas ini menjadi pondasi dan ruh dalam niat, pemikiran, ucapan dan perbuatan yang menentukan visi, misi, positioning, budaya, dan strategi para pengelola zakat. penyaluran zakat harus mencakup mustahiq yang mau meminta mau pun mustahiq yang menahan diri dari meminta,4 sehingga ada - lah kebutuhan mendesak bagi amil untuk memiliki database mustahiq yang lengkap dan terintegrasi, merancang berbagai program yang berbasis kebutuhan 4Sesuai dengan Q.S: al- Mij, : -5. 19 masyarakat dan mempertimbangkan kondisi mustahiq, menyeimbangkan antara penyaluran yang bersifat konsumtif dan juga yang berorientasi pemberdayaan (produktif) secara proporsional dan berkelanjutan.

Adanya standar kriteria dan pelayanan mustahiq yang sama pada setiap pengelola zakat. Untuk itu setiap pengelola zakat harus memiliki standar operating procedure (SOP), wajib membuat laporan tahunan tentang keuangan dan kinerja dan lepesyarah untuk kemudian dipublikasikan seluas-luasnya melalui pejabat pengelola informasi dan data (PPID).5 Adapun isu strategis Baznas Kota Tanjungpinang, terdiri dari isu internal dan isu eksternal. Isu internal meliputi persoalan tuntutan untuk mewujudkan Baz - nas sebagai organisasi yang prima, integrasi sistem pengelolaan zakat, pengembangan teknologi informasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme SDM dan Organisasi Amil, persoalan kesenjangan pendapatan masyarakat. Isu eksternal adalah peran Baznas dalam pengentasan kemiskinan, adanya masyarakat kelas menengah yang bergaya hidup bersih dan sadar zakat, 5Renstra Baznas..., h. 9-10.

20 kepercayaan terhadap Baznas sebagai lembaga pemerintah, akseptabilitas Baznas di kalangan lembaga dan aparat pemerintah, konsistensi pendanaan operasional dari pemerintah, dukungan politik dari pemerintah daerah dan animo penunaian zakat melalui Baznas.6 Renstra Baznas..., h. 11-14. 21 BAB III Fiqh Zakat dan Regulasi Zakat di Indonesia A. Pengertian Zakat dalam Perspektif Fiqh 1. Definisi Zakat Zakat adalah ibadah pokok dalam ajaran Islam, termasuk salah satu rukun Islam. Kata zakat berasal dari akar kata zaka yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.7 Kata zaka berarti suci, bertambah, berkembang dan menjadi berkah. Orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang membersihkan diri dari hartanya sebagaimana pahala juga bertambah dan hartanya diberkahi Allah swt. 8 Zakat itu di antara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.

Dalam terminologi syarak zakat diartikan: Pba tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Firman Allah swt. Q.S.: al-Nur ayat:

21. At... dan tetapi Allah membersihkan siapa yang di kehendaknya dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.

dan janganlah kamu memilih yang bu-ruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Perintah Allah swt untuk berzakat itu di samping menggunakan lafaz zakat juga menggunakan kata lain, seperti lafaz infaq (Q.S.: al-Baqarah: 267), lafaz Sadaqa (Q.S.: al-Taubah: 60) dan lafaz tuqa (Q.S.: al-An 25 "141). mua tr ebut mengandung arti zakat. Adapun dari dalil hadits atau sunnah antara lain adalah sabda Nabi saw. Islam dibangun atas lima pilar: bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan. 14

Hukum zakat di dalam al-Quran ber mujmal, tanpa ada penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan, berapa yang wajib dizakati dan apa saja yang wajib di zakati. Penjelasan yang detail dan rinci datang dalam sunnah nabi yang bersifat rinci dan elaboratif. 3. Syarat-syarat Zakat dan Rukun Zakat Syarat-syarat zakat mempunyai syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, Muslim, baligh, berakal jika dia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu 13Amir Syarifuddin, Garis..., h. 38. 14 Mt Aihmur -Daruquthni, dari narasi Ibnu Umar dengan pernyataan bahwa hadits ini sahih muttashil. Al-Talkhish al-Hibr fi Takhrij Ahadits al-Rafi -Kabir II/186. 15Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, al-Wasith..., h. 345. 26 tahun.

Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun syarat-syarat wajib zakat zakat, artinya kefarduannya adalah hal-hal berikut; a. Merdeka. Merdeka maka tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mu-katab dan sejenisnya meskipun dia mempunyai kepemilikan. b. Islam. Islam tidak ada kewajiban zakat atas orang irberasarijma"ulama. Sezakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. c. Baligh-berakal. Baligh-berakal adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. d. Kondisi Harta. Kondisi harta adalah termasuk yang wajib di zakatkan.

Harta jenis ini ada lima kelompok. Dua keping logam meskipun tidak dicetak dan yang berstatus dengan keduanya yakni uang kertas, barang tambang, barang te-muan, barang dagangan, tanaman, buah-buahan, binatang ternak, yang dilepas menurut mayoritas ulama. e. Kondisi Harta Sampai Satu Nishab. Kondisi harta sampai satu nishab atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan oleh ahli andtrnuhnya ka-yaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut. Pada pembahasan macam-macam harta akan dijelaskan nishab-nishab. Ringkasan: nishab biji-bijian, buah-buahan, setelah kering menurut selain Hanafiyah adalah lima wasaq (653 kg).

Nishab pertama kambing adalah empat puluh ekor kambing, unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor. f. Sampai Haul, yaitu kepemilikan satu nishab telah genap atau berlalu satu tahun Qamariyah Karena sabda Nabi

kalau sesuatu itu di- taa -kan b. Setiap orang cenderung menyukainya dan me- merlukannya. c. Dibenarkan pemanfaatannya secara syai . Ketiga hal inilah yang membedakan harta di da- lam Islam dan harta di luar Islam.

Dengan demikian, aset-aset yang tidak dibolehkan untuk dimanfaatkan se cara syai walaupun mempunyai nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, seperti narkoba. Zakat Mal menurut Syaikh al-Fayyumi adalah nama dari se- jumlah harta diberikan kepada golongan tertentu de- ngan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah 18. Oni Sahroni, (dkk), Fikih Zakat Kotemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 46. 32. "Dluarzakat" di ryang ne - rimanya. Dan zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan harta dari sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. 19. 3.

Jenis Harta yang Wajib di Zakati Islam mewajibkan pengeluaran zakat pada emas, perak, pertanian, dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, tambang, dan rikaz. a. Zakat Emas dan Perak Kewajiban zakat emas dan perak ditetapkan dalam firman Allah swt. Wajib mengeluarkan zakat emas dan perak, baik yang berfungsi sebagai mata uang, lempengan, ataupun bahan dasarnya selama kadar kepemilikannya telah mencapai nishab dan genap satu tahun, setelah dikurangi utang dan ke- butuhan pokok. Emas tidak perlu dikeluarkan zakat- nya sebelum mencapai 20 dinar. Ketika mencapai 20 dinar dan masanya telah genap satu tahun, barulah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% atau seperlima dinar. 19. Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Darul fikir: Damaskus, 2007) H. 194. 33 b. Zakat Piutang Kondisi piutang dapat dibagi dua: 1) Orang yang berhutang mengakui utangnya dan mampu melunasinya.

2) Orang yang berhutang tidak mampu mem- bayar (bangkrut), mengingkari utang atau menunda-nunda pembayarannya. c. Zakat Uang Kertas, Cek dan Sejenisnya Cek ialah dokumen utang yang dijamin, wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nishab. d. Zakat Perhiasan Para ulama telah sepakat bahwa intan, mutiara, yaqut, permata, marjan, dan batu-batu mulia lainnya tidak wajib dizakati, kecuali jika dijadikan barang perniagaan. Obligasi bank dan surat-surat berharga adalah berkas-berkas piutang yang mendapat jami- nan, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab. Alasannya, nilai surat-surat berharga tersebut dapat ditukar perak secara lang- sung. e. Zakat Upah Persewaan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang menyewakan sesuatu tidak berhak men- 34 dapatkan upah karena akad, tapi karena selesainya masa persewaan.

Berdasarkan hal itu, barang siapa yang menyewakan suatu rumah tidak wajib menza- kati hasil persewaannya hingga hasil tersebut telah ia terima, mencapai nishab, dan sudah ada satu ta- hun (haul). Hanabilah berpendapat bahwa orang yang menyewakan berhak memiliki hasil persewan- nya sejak akad selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal itu, ba-rangsiapa yang menyewakan suatu rumah wajib menzakati

hasilnya sejak akad apabila telah menca-pai nishab dan haul. Hal itu karenakan orang yang menyewakan memiliki hak untuk membelanja- kan hasil sewa dengan segala untuk membelanjakan. Sifat persewaan yang bisa saja suatu saat batal tidak dapat menjadi alasan atas tidak wajibnya za- kat. Hasil persewaan tersebut adalah seperti maska- win sebelum dukhul.

Jika20ia telah menerima pemba - yaran tersebut, hak itu seperti utang, baik utang ya - ng jangka pendek maupun jangka panjang. f. Zakat Perdagangan Seseorang yang memiliki barang dagangan yang telah mencapai nishab dan berlangsung selama 20Muhammad Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 463. 35 satu tahun maka di penghujung tahun mesti menghi- tung nilainya, lalu mengeluarkan zakatnya 2,5%. Begitulah yang harus dilakukan oleh pedagang pada setiap tahunnya. g. Zakat Tanaman dan Buah-buahan Kebanyakan ulama berpendapat, tanaman dan buah-buahan tidak wajib dizakati kecuali apabila mencapai 5 wasq. itu pun setelah dibersihkan, maka syarat zakatnya harus mencapai 10 wasq. h.

Zakat Lahan Sewaan Kebanyakan ulama (jumhur) berpendapat, ora- ng yang menyewa tanah untuk bercocok tanam, ma- ka dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, bukan pemilik tanah. i. Zakat Maskawin Abu Hanifah berpendapat bahwa maskawin perempuan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecu- li telah diterima olenya. Peralnya, maskawin meru- pakan ganti atau imbalan dari selain harta sehingga tidak ada kewajiban zakat di dalamnya sebelum diterima, seperti utang kitabah (utang yang menjadi beban seorang budak yang harus ia bayar kepada tuannya agar ia menjadi merdeka). 36 Setelah maskawin diterima, zakatnya wajib di keluarkan dengan syarat telah mencapai nishab dan haul, kecuali jika perempuan yang berhak atas mas- kawin tersebut miliki nishab harta selain maskawin.

Jika ia menerima maskawin dalam keadaan itu, ia menggabungkan maskawinnya dengan harta yang telah mencapai nishab tersebut dan mengeluarkan zakatnya berdasarkan hitungan haul harta itu. Syafi" pendapat bahwa perempuan wajib menzakati maskawinnya ketika telah mencapai haul walaupun belum ada dukhul (hubungan seks). Ke- wajiban zakat tersebut tidak berpengaruh dengan kemungkinan gugurnya maskawin akibat pembata- lan nikah, murtad, dan lain sebagainya atau gugur separuhnya karena talak. Menurut Hanabilah, mas- kawin yang belum diterima merupakan utang yang menjadi hak perempuan. Hukumnya seperti hukum utang-utang yang lain.

Dengan kata lain, jika mas- kawin tersebut menjadi tanggungan suami yang mu- dah membayarnya (kaya), ia berkewajiban menge- luarkan zakat ketika telah menerimannya sesuai dengan waktu yang telah terlewati. Jika maskawin tersebut menjadi tanggungan suami yang kesulitan 37 membayarnya (miskin) atau ingkar, perempuan ter- sebut tetap wajib mengeluarkan zakanya menurut Khiraqi.21 j. Zakat Perniagaan Mayoritas ulama da rkasaha abi" dan fuqaha telah berpendapat bahwa barang-barang perniagaan wajib dizakati. Samurah bin Jundub ber- kat Amabadu sesungguhnya Nabi Saw. Meme- rintahkan dari harta kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk jual beli. k. Zakat Madu Mayoritas ulama

berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat di dalam madu. Bu kharbera Tak adalil yaneang zakatu. ♦ f.

Zakat Rikaz dan Tambang Zakat Rikaz tidak disyaratkan sampai satu ta- hun (haul). Tetapi apabila didapat, segera (wajib) dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga. Sebagian ulama Imam Maliki, Abu Hanifah, dan Imam Ah- mad menganggap tidak ada nishab pada rikaz ini, seperti tidak adanya haul.22 21Ibid, h. 463. 22Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 259. 38 Hasil tambang adalah sesuatu yang dihasilkan dari kekayaan alam ini, seperti emas, perak, dan ha- sil tambak ikan. Nishabnya adalah sama dengan nishab emas dan perak, dan zakatnya adalah 2,5%. Hasil tambang ini wajib dikeluarkan zakatnya ber- dasarkan sabda Rasulullah Saw berikut: ♦ Bahwasanya Rasulullah SAW telah mengambil shadaqah atau zakat dari hasil tambang di negeri Qabali- ya (HR. Abu Daud dan Hakim).23 g.

Zakat Hewan Ternak 1) Zakat Unta Unta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ke- cuali telah mencapai lima ekor. Jika jumlah unta telah mencapai lima ekor dan dia digembalakan serta telah mencapai satu tahun (haul), maka wa- jib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor kam- bing. Jika mencapai sepuluh ekor unta, maka wa- jib dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing. De- mikian seterusnya, setiap bertambah lima, berta- mbah pula zakatnya sebanyak satu ekor kambing. Jika jumlah unta telah mencapai 25 ekor, maka zakatnya adalah satu unta bintu makhadh (unta 23Ibid, h. 259. 39 betina yang berumur satu tahun dan masuk da- lam tahun kedua) atau lbnu labun (unta jantan ya- ng umurnya dua tahun dan masuk dalam dalam tahun ketiga).

Jika jumlah unta mencapai 46 ekor, maka za- katnya adalah satu ekor hiqqah (unta yang um- urnya tiga tahun dan masuk dalam tahun keem- pat). Jika jumlah unta mencapai 61 ekor, maka za- katnya adalah jdz"n (unta yang umurnya zakat- nya adalah dua ekor bintu labun. Jika jumlah unta mencapai 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah dua buqqah. Jika jumlah masih bertambah, maka sertiap empat puluh ekor zakatnya adalah bintu labun dan setiap lima puluh ekornya zakat- nya adalah buqqah. 2) Zakat Sapi Hewan sapi tidak wajib dikeluarkan zakat- nya, kecuali telah mencapai tiga puluh ekor, men- dapat makanannya dengan cara digembalakan, dan mencapai satu tahun.

Jika hewan sapi telah memenuhi kriteria tersebut, maka wajib dikeluar- kan zakatnya satu ekor tai atau taih (sapi jan- tan atau sapi betina yang umurnya satu tahun). 40 Jika jumlah sapi mencapai empat puluh, maka za- katnya adalah satu musinnah (sapi betina yang umurnya dua tahun). Jika jumlah sapi telah men- capai enam puluh ekor, maka zakatnya adalah dua tai . Jika jumlah sapi telah mencapai tujuh puluh ekor, maka zakatnya adalah musinnah dan tai . Jika jumlah telah mencapai delapan puluh ekor, maka zakatnya adalah dua musinnah. Jika jumlahnya telah mencapai sembilan puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga tai . Jika jumlahnya telah mencapai seratus ekor, maka zakatnya adalah musinnah dan dua ta" .

Jika jumlahnya telah mencapai seratus sepuluh ekor, maka zakatnya adalah dua musinnah dan satu ta- b" . Jika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor, maka zakatnya adalah tiga musinnah atau empat ta" . Demikian seterusnya, setiap tiga pu- luh ekor sapi zakatnya satu ekor tai dan setiap empat puluh ekor sapi

zakatnya adalah satu mu- sinnah. 3) Zakat Kambing Kambing tidak ada zakatnya, kecuali telah mencapai empat puluh ekor. Apabila jumlahnya 41 telah mencapai empat puluh ekor dan haul, zakat- nya adalah satu ekor kambing. Apabila jumlah- nya telah mencapai 121 ekor kambing, zakatnya adalah dua ekor kambing. Apabila jumlahnya te- lah mencapai 201 sampai tiga ratus, zakatnya ada- lah tiga kambing. Setiap bertambah seratus setelah itu, zakatnya bertambah satu kambing.

Jika kam- bingnya berupa dhaa (domba), zakatnya adalah jdz (kambing berumur enam bulan atau lebih). Dan jika kambingnya berupa (kambing bia- sa) zakatnya adalah tsaniy (kambing yang beru- mur satu tahun penuh). h. Zakat Hasil Laut Mayoritas ulama berpendapat bahwa segala sesuatu yang keluar dari laut, seperti mutiara, in- tan, minyak ambar (jenis minyak wangi yang di- ambil dari ikan), ikan dan lain sebagainya tidak ada zakatnya. Menurut Ahmad di dalam salah sa- tu riwayat, apabila hasil yang didapat dari laut itu mencapai nishab, wajib dizakati. Pendapat di se- tujui oleh Abu Yusuf (murid dan teman Abu Ha- nifah), tapi hanya hasil laut yang berupa mu-tiara dan minyak ambar. 42 i.

Harta Mustafad Barang siapa yang memperoleh suatu harta ya- ng mencapai nishab tiap haul disyaratkan kepada- nya dan ia tidak memiliki harta selain harta tersebut, atau ia telah memiliki harta yang kurang nishab, na- mun sejenis dengan harta yang tersebut, dan ketika digabungkan mencapai nishab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu. Jika haul telah dicapai, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Jika ia memperoleh suatu harta dan ia telah me- miliki harta yang mencapai nishab harta yang baru diperolehnya tersebut (mal mustafad) tidak terlepas dari tiga keadaan berikut. 1) Harta yang baru diperolehnya itu berasal dari hartanya yang telah mencapai nishab, seperti keuntungan harta peniagaan dan an- ak hewan. Harta jenis ini mengikuti pokok- nya dalam haul dan zakat.

2) Harta yang baru diperoleh itu sejenis dengan hartanya yang telah mencapai nishab. Akan tetapi, tidak dihasilkan oleh harta yang men- capai nishab tersebut. Ia memperolehnya de- ngan cara membeli, menerima hibah dari se- seorang, atau mendapat warisan. 3) Harta yang baru diperolehnya itu tidak seje- nis dengan harta yang telah dimilikinya. j. Zakat Profesi Zakat profesi atau disebut juga zakat pendapa- tan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atas profesinya bila telah me- ncapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, dan notaris. C. Regulasi Zakat di Indonesia Regulasi zakat di Indonesia mendapatkan ruang- nya seiring dengan bergulirnya era reformasi sejak Ta- hun 1998, bahwa peristiwa politik yang terjadi saat itu yang berujung dengan mundurnya Presiden Republik Indonesia ketika itu, Jenderal (Purn.)

Soeharto, yang te- lah berkuasa selama hampir 32 tahun, mundurnya Pre- siden ketika itu demi memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yang tidak hanya menginginkan bergantinya re- zim penguasa tetapi juga menghendaki dilakukannya perubahan besar-besaran terhadap konstitusi negara dan peraturan perundang- undangan. Sejak peristiwa itu, maka di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan De- 44 wan Perwakilan Rakyat melakukan Amendemen ter- hadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Se- bagai akibat dari

amandemen terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia tersebut, maka sebagai tindak lanjutnya secara bertahap dilakukan perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai produk peraturan perundang-undangan negara, termasuk Undang-undang di bidang hukum dan peradilan. Pada tahun 1999 Pemerintah bersama DPR menegahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat.

Seiring dengan itu juga sebagai pelaksanaan amanat dari amandemen Undang-undang Dasar, diendakannya perubahan perundang-undangan di bidang hukum dan peradilan, telah menghasilkan perubahan yang sangat signifikan terhadap kedudukan, kewenangan dan kompetensi lembaga Peradilan Agama dengan disahkannya Undang-undang nomor 35 Tahun 1999 yang merubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di antara perubahan penting atas Undang-undang Peradilan Agama adalah bertambahnya kompetensi dan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara Setoran Pengelolaan Zakat.

Maka Sejak itu peraturan dan regulasi tentang zakat terus mengalami penyempurnaan dan penyesuaian untuk memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pengelolaan zakat benar-benar profesional dan akuntabilitasnya dapat dijaga. Maka kemudian Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini kemudian diikuti dengan keluarnya berbagai peraturan turunan dari Undang-undang pengelolaan zakat, antara lain: 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010, tentang Zakat atau Pengelolaan Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 3) Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional.

4) Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015, tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020. 5) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. 6) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015, tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. 7) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. 8) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

9) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. 10) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. 11) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota Se-Indonesia. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2011 yang diubah dengan Perdirjen Pajak 47 Nomor: PER-15/PJ/2012, tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

14) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Tatacara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. 15) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. 16) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. 17) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

18) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, tentang Amil Zakat 19) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. 20) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat. Demikianlah berbagai regulasi tentang pengelolaan Zakat di Indonesia, untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan zakat yang memenuhi kemaslahatan masyarakat. Tampaknya berbagai regulasi akan terus membutuhkan penyesuaian dan perubahan sampai keberadaan Badan Amil Zakat Nasional benar-benar dapat berperan dalam memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan ikut berperan dalam program pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan umat Islam di Indonesia. D. Penyaluran Zakat 1. Pengertian Penyaluran Penyaluran dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sebagai proses, cara perbuatan menyalurkan.²⁴

Penyaluran yaitu pengendalian dan pemanfaatan semua daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu yang terdapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif dan efisien. Sehingga penyaluran zakat diartikan sebagai kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan tertentu. ²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 986. 49 2. Bentuk Penyaluran Penyaluran zakat dapat dilakukan dua pola, yaitu konsumtif dan produktif.²⁵Zakat konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi mustahiq dinilai sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat.

Penyebabnya adalah orientasi penyaluran secara konsumtif tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mustahiq atau memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara minimal. Penyaluran model ini hanya tepat jika dilakukan dalam kondisi mendesak, yaitu pada saat mustahiq membutuhkan pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama.²⁶ Zakat produktif diberikan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian penyaluran zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Penyaluran zakat produktif perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat agar dapat mencapai sasaran secara tepat guna. Zainur Rahman (2011) mengemukakan 25 Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat, h. 70. ²⁶ibid, h. 71.

50 jelaskan bahwa terdapat beberapa langkah penyaluran zakat secara produktif.²⁷ Bagan Penyaluran Zakat

3. Penyaluran Berdasarkan Undang-undang Zakat Mulai akhir tahun 2011 Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115, merupakan pengganti dari Undang-undang No 38 tahun 1999. Salah satu pertimbangan diterbitkannya UU ini adalah sebagaimana disebutkan pada butir (e) bahwa UU No. 38 tahun 1999 dinilai oleh DPR sudah tidak sesuai perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 ini tidak tercantum pasal perkataan atau pernyataan ²⁷ibid, h. 72.

Distribusi Zakat Secara Produktif Pendapatan secara akurat Pengelompokan mustahiq Pemberian Pelatihan dasar Pemberian dana 51 bahwa ; setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam (dan mampu) atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat seperti pasal 2 UU No 38 tahun 1999. Artinya UU ini sudah tidak taat asas yang tercantum dalam pasal 2 ayat (a) UU No 23 tahun 2011 yang ; Pengelolaan zakat berdasarkan iatid Apalagi jika dikaitkan dengan dekrit presiden 5 juli 1959 kembali ke UUD 1945. Piagam Jakarta tertanggal 22 juni 1945 menjawai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.

Artinya setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam wajib melaksanakan syariah Islam, termasuk kewajiban menunaikan zakat. Menghilangkan kewajiban Warga Negara Indonesia yang beragama Islam atau badan yang dimiliki oleh orang muslimin menunaikan zakat, dapat diartikan sama dengan pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta.²⁸ Dalam penjelasan atas UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden ²⁸<http://basrimangun.blogspot.com/2011/12/Undang-undang-pengelolaan-zakat-2011.html>. Akses tanggal 03 Juli 2019 jam 14: 03 WIB. 52 lalui Menteri Agama. Artinya BAZNAS merupakan (Badan) amil (Zakat Nasional) terbukti sepenuhnya berada dibawah kendali pemerintah atau Menteri Agama.

Atas dasar tersebut maka posisi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah setara dan

tidak ada diskriminatif. Jangsn diposisikan LAZ sebagai pembantu BAZNAS seperti tercantum pada pa- sal 1 ayat 7 dan 8 UU 32 tahun 2011. BAZ adalah Ba- dan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah deng- an melibatkan masyarakat, sedangkan LAZ adalah Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, namun harus dikukuhkan oleh pemeritah dengan bantuan masyarakat, mestinya peranan masyarakat harus lebih dominan di dalam ke-pengu- rusan BAZ. Pemerintah hanyalah inisiator dalam pem- bentukan BAZ guna membentuk tim penyeleksi yang terdiri dari unsur ulama, cendikia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat dan Lembaga Swadaya Ma- syarakat (LSM) yang terkait dari unsur pemerintah.

Ik- ut hadirnya unsur pemerintah dalam BAZ terkait da-ri unsur pemerintah dalam BAZ terkait dengan tugas po- kok fungsinya, Kementerian Agama, personilnya diam- bil dari Urusan Agama Islam (URAIIS). 53 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelo- laan zakat dapat dijadikan referensi untuk penyusunan pengurus BAZAS atau LAZNAS Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota. Dalam Undang-undang yang dimak- sud dengan: a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencana- an, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya- gunaan zakat.29 b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya se- suai dengan syariat Islam. c.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh sese- orang atau badan usaha diluar zakat untuk ke- maslahatan umat. d. Sedekah adalah harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zaat untuk kemaslahatan umat. e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. f. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang mela- kukan pengelolaan zakat secara nasional. h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya dising- kat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masya- 29Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal I 54 rakat yang memiliki tugas membantu pengu- mpulan,pendistribusian, pendayagunaan zakat. i.

Unit pengumpulan zakat selanjutnya disingkat LAZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. j. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. k. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya opera- sional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. l. Menteri adalah menteri yang menyelengga- rakan urusan pemerintah di bidang agama. Pengelolaan zakat berasaskan; a. Syariat Islam; b. Amanah; c. Kemanfaatan; d. Keadilan; e. Kepastian Hukum; f. Terintegrasi; dan g. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan; a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaya- nan dalam pengelolaan zakat; dan b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggula- ngan kemiskinan. 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; 55 b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan dan kehutanan; e) peternakan dan



zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S at-Taubah [9]: 60). Zakat mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada golongan. Mereka adalah orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharimin, fisabilillah, dan Ibnu Sabil. a.

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang cukup. b. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun. 33Q.S. at-Taubah: 60. 59 c. Amil zakat adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendistribusikan zakat. d. Riqab (Hamba Sahaya) adalah bentuk jamak dari kata raqabah. Dan yang dimaksud dengan budak di sini ialah budak mukatab yang melakukannya kesepakatan dengan tuannya untuk memberikan sejumlah harta dengan kerja keras mereka dan pekerjaan mereka secara berkala. e. Gharimin (Orang yang Berhutang) merupakan orang-orang yang memiliki utang, baik itu keperluan diri sendiri maupun orang lain. f.

Fisabilillah adalah setiap jihad dengan segala bentuknya, seperti jihad dengan lisan, ekonomi syariah, pendidikan, jurnalistik, membangun fasilitas publik dengan tujuan dakwah, menegakkan nilai dan meninggikan kalimatillah. g. Ibnu Sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan orang ini harus mendapat bagiannya. Hal ini berdasarkan pada zhahir ayat tersebut. Dalam Q.S at-Taubah [9]: 60, 60 Allah Swt. Menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf lam yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf wawu yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapatkan lebih banyak daripada golongan lainnya. Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian.


Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka. Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata golongan kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada. Disunnahkan membagikan zakat secara rata kepada setiap orang setiap pada tiap-tiap golongan jika hal itu memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka masing-masing golongan dipilih tiga orang. Sebab, Allah Swt. Menyatukan mereka dengan lafaz 61 jm sedangkan batas minimal jm" adalah tiga. Hal ini tidak berlaku pada amil, karena amil boleh satu orang.

Kalau di antara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan

mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama daripada yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Kaltsum binti Uqbah h AMitia kat  Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda,  Baaepa seong m s- lim itu terdapat pahala shadaqah. Sedangkan, jika memberi- kannya kepada karib kerabat maka akan mendapatkan pahala shaqh n enyabsiahm (HR. Tirmidzi, Nasa"aihaqajah, dHibban). 5. Pemberdayaan atau Charity (Alternatif Penyalu- ran Zakat untuk Fakir Miskin) Charity menurut bahasa ialah amal, derma, dan kemurahan hati.

Dalam penyaluran zakat, istilah charity bisa digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan- kebutuhan konsumtif para mustahiq, seperti makanan dan rumah. Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat di antaranya pemberian modal 62 usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahiq bisa mengelola usaha dan mandiri. Di antara karakteristik program charity adalah ti- dak terdapat program lanjutan sebagai follow up, ber- sifat konsumtif, dan jangka pendek seperti bantuan sembako dan rumah singgah. Di antara karakteristik program pemberdayaan adalah ada program lanjutan, bersifat produktif, dan jangka panjang, seperti program perbaikan gizi anak dan keluarga mandiri.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdaya- an adalah ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahiq agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usa- ha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan- yang tetap sesuai keentuan perunda- ng- undang yaitu 1) pendaftaran calon penerimaan ban- tuan; 2) survei kelayakan; 3) strategi pengelompokan; 4) pendampingan; 5) pembinaan secara berkala 6) me- libatkan mitra pihak ketiga; 7) pengawasan, kontrol dan evaluasi. 63 6. Mekanisme Penyaluran Zakat Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang dapat disimpulkan kepada dua besar pendapat.

Sebagi- an ulama berpendapat bahwa sebagian besar dana za- kat yang diterima amil harus dibagi secara merata ke- pada delapan kelompok penerima zakat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al- Quran. ini di te- gaskan lelmam yafi" dil lelmamNa - wawi dalam kitab Mju" yang meatyang mendistribusikan dana zakat tersebut adalah pemilik- nya, bagilah kepada tujuh kelompok sebab amil tidak mendapatkan hak dana zakat. Jika penerima za- kat le- bih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, saja dan tidak boleh meninggalkan satu kelompok dari de- lapan kelompok tersebut. Jika salah satu pihak peneri- ma zakat tidak mendapatkan haknya, amil ataupun pihak donatur bertanggung jawab untuk untuk meme- nuhi zakat  Peapatini gmeupakan n - dapat dari Ikrimah, Umar bin Abdul Aziz, az-Zuhri dan Abu Daud.

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Im- am Ahmad dalam salah satu riwayatnya, Imam Hasbal dari mazhab Malikiyah Imam Ibnu Arabi. Di anatara dalil yang mereka kemukakan adalah ayat Al- Quran 64 yang menegaskan tentang kelompok penerima zakat disyaratkan harus memberikan hak milik, sehingga si penerima memiliki zakat yang mereka terima karena seluruh penerima zakat itu diungkapkan dengan lam at- tamblilik atau kepemilikan. Dalil sunnah Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziyad bin Haris

ash- Shadi, bera, ku ndangi ul Saw. eberdaku nyaksisalah u orang laki-laki mendatangi Rasulullah dan berkata, "Sebaiknya Allah tidak rela terhadap keputusan se- orang nabi ataupun selain Nabi terhadap sedekah sehi- ngga ia memutuskan dan memberikannya dalam delapan kelompok penerima zakat. Jika engkau termasuk penerima zakat maka akan aku berikan hakmu." (Dr. Qardhawi menyimpulkan perbedaan pendapat ulama dalam mekanisme penyaluran zakat sebagai berikut. a.

Donasi zakat idealnya diberikan kepada seluruh penerima zakat yang ada jika dana zakat itu banyak, melimpah, dan mencukupi dengan syarat pihak-pihak penerima zakat tersebut ke- butuhannya sama atau relatif sama. Pada saat 340 Sahroni, (dkk), Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 270. 65 itu tidak boleh ada satupun pihak penerima zakat tidak mendapatkan bantuan. Oleh karena itu, pihak otoritas memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan terkait penyaluran zakat. b. Jika zakat dibagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, bagian yang diterima delapan kelompok tersebut tidak harus sama jumlah dan porsinya. Akan tetapi, besarnya ditentukan berdasarkan kebutuhan mereka sebab bisa jadi di satu daerah terdapat 1.000 fakir miskin dan tidak ada satu orang yang berhutang dan Ibnu Sabil.

Namun bisa jadi di daerah lain ter- dapat lebih banyak gharaimin yang lebih ba- nyak dari Ibnu Sabil. c. Boleh menyalurkan zakat untuk sebagian mus- tahik zakat jika ada masalah yang dipandang perlu oleh otoritas atau amil. Sebagaimana juga pada saat memberikan donasi zakat kepada de- lapan kelompok tersebut, jumlah dan porsinya boleh berbenda-beda, disesuaikan dengan ke- butuhan dari delapan kelompok tersebut. d. Seharusnya kelompok yang paling membutuh- kan ialah fakir miskin. Hal ini disebabkan tar- 66 get utama zakat adalah untuk memenuhi kebu- tuhan mereka agar tercukupi dan bisa mandiri, sehingga pada akhirnya mereka tidak membu- tuhkan lagi bantuan dana zakat. Hal ini karena Rasulullah Saw.

Dalam hadis Muadz dan lain- nya tidak menyebutkan penerima zakat selain fakir miskin. Oleh karena itu, otoritas tidak bo- leh penyaluran zakat kepada fisabilillah semen- tara menelantarkan fakir miskin yang kelapa- ran dan tidak memiliki rumah, sehingga meni- mbulkan iri dan dengki hati kepada para harta- wan. Kaidah ini berlaku dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, sedangkan jika dalam kondisi khusus, akan berlaku kaidah lain. e. Harusnya mengambil penda- pat Imam i dalam menentukan batasan maksimal seperdelapan dari total donasi zakat yang dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut. f.

Pada saat donasi zakat sedikit, berikan kepada satu kelompok penerima zakat seperti penda- pat An- Nakha"n Abu Tsawur yang bahkan disalurkan hanya ke satu orang sebagaimana 67 pendapatnya Abu Hanifah. Jika donasi zakat yang sedikit tersebut disalurkan ke banyak ke- lompok, akan kehilangan faedahnya disebabkan donasi yang diterima terlalu sedikit, sehi- ngga efek yang ditimbulkan atas adanya donasi zakat menjadi terlalu sedikit. 68 69 BAB IV Bentuk-bentuk Kebutuhan Mus- tahik dan Analisis Prioritas Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Tanjungpinang A. Berkas Pengajuan Permohonan dan Kelengkapan Mus- tahik Zakat Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Baznas bidang Administrasi dan juga dengan menelaah ber- kas-berkas pengajuan bantuan oleh mustahik zakat Kota Tanjungpinang, didapat keterangan mengenai

proses dan tahapan pengajuan permohonan bantuan dana zakat.

Pertama-tama seorang calon penerima bantuan dana zakat di Baznas Kota Tanjungpinang terlebih dahulu mendatangi sekretariat Baznas yang berada di deretan pertokoan Jalan Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang, calon mustahiq zakat terlebih dahulu mengisi formulir isian permohonan bantuan dana zakat. Di antara berkas-berkas yang dilengkapi antara lain, bahwa seorang mustahiq harus membuat surat permohonan bantuan yang ditulis tangan ditujukan kepada pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang, surat permohonan memaparkan keadaan keluarga atau keluhan-keluhan ekonomi dan kesulitan yang dialami pemohon bantuan, menguraikan upaya dan usaha yang sudah dilakukan dan alasan mengapa memohon bantuan ke Baznas Kota Tanjungpinang.³⁵

Mustahiq zakat juga menyertakan Pas Photo (suami dan isteri), foto copy KTP (suami dan isteri), foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah, Surat Keterangan miskin/fisabilillah/muallaf/lainnya dari Lurah yang diketahui oleh Camat atau lembaga resmi lainnya, ijazah pendidikan terakhir, adanya surat rekomendasi dari UPZ Masjid/Surau/Mushalla setempat. Jika permohonan bantuan terkait dengan usaha ekonomi mikro yang sedang ditempuh, seorang mustahiq juga melampirkan photo tempat usaha dan atau photo produk yang akan dijadikan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Juga photo orang, tempat atau peralatan/perkakas jika permohonan bantuan untuk keperluan pengobatan, perbaikan rumah tinggal, perbaikan tempat usaha, peralatan dan perkakas yang perlu perawatan dan penggantian.

Bagi mustahiq yang pernah mendapatkan bantuan dari Baznas, baru dapat mengajukan permohonan kembali setelah 5 (lima) tahun. Bantuan tidak dapat diberikan.³⁵ Wawancara dengan Nurbaiti, S.Ag, Pimpinan Bidang Administrasi Baznas Kota Tanjungpinang, Wawancara Oktober 2019 di Kantor Baznas Kota Tanjungpinang. 71 kan kepada pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pertimbangan pimpinan Baznas kota Tanjungpinang adalah menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan, dan untuk pemerataan penyaluran bantuan dana zakat kepada masyarakat yang belum dapat diakomodir oleh bantuan pemerintah. Namun ketentuan ini terkadang juga dilakukan pengecualian melihat kondisi mustahiq yang memang sangat memerlukan.

Formulir isian permohonan bantuan dana zakat, adalah form isian yang bagian kepala surat mencantumkan kop surat yang berisi nama, logo dan alamat Baznas Kota Tanjungpinang. Bagian kepala surat menguraikan bahwa surat ditujukan kepada Ketua Baznas Kota Tanjungpinang. Selanjutnya bagian isi surat menguraikan identitas pemohon (nama resmi dan nama panggilan suami dan isteri), tempat tanggal lahir dan pekerjaan (suami dan isteri), keterangan jumlah penghasilan (suami dan isteri), alamat tempat tinggal dan nomor telepon, status rumah yang ditempati, jumlah anak atau orang yang ada dalam tanggungan, jumlah anak yang masih bersekolah atau pun yang belum bersekolah.

Bagian berikutnya adalah uraian tentang bentuk atau jumlah permohonan bantuan yang dimintakan

berikut penjelasan untuk keperluan apa bantuan itu diajukan. 36 B. Karakteristik Kebutuhan M us tahi q Zakat Kota Tanjungpinang Berdasarkan studi dokumen-dokumen pengajuan permohonan zakat di Baznas Kota Tanjungpinang, Ta- hun 2017-2018, di bawah ini disajikan data-data yang menunjukkan bentuk-bentuk permohonan bantuan da- na zakat oleh mustahiq Zakat di Kota Tanjungpinang. Daftar Rekapitulasi Jenis Bantuan yang diaju- kan Oleh M us tahi q Zakat 1. Jenis Permohonan Bantuan Modal Usaha No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/ Wilayah Waktu Keterangan 1 Pardomuan Srg & Yuhelmi (Wiraswasta-IRT) Perum.

Kenangan Jaya 6 10-1-17 Jual beli barang harian 2 Tanwir Rambe & Indriyati (Buruh-IRT) Bumi Air Raja 6-2-17 Sarapan pagi dan Maka-nan Siap Saji 3 Salmah (janda-IRT) Seijang Laut 25-9-17 Buka warung kecil-kecilan 4 Mardiana (janda-Jualan kue) Dompok lama 9-17 Buka usaha jualan/ ter- nak ayam 5 Syaiful Rijal & Fatekah Agus F (Honor FKUB-Swasta) Seijang AR. Hakim 27-9-17 Dagang peralatan rumah tangga 6 Baharudin & Rabiyyah (IRT) Seijang Laut 27-9-17 Buka usaha kecil- kecilan 7 Dodi Irawan & Sudarti (Nelayan-IRT) Seijang Shangrila 28-9-17 Usaha kecil-kecilan 8 Syahroni Rio Ananda & Norkamaria (Buruh-IRT) Kp. Bugis Sei Ladi Darat 28-9-17 Buat warung kecil- kecilan 36Data dokumen formulir dan berkas-berkas pengajuan mustahiq masa penga- juan 2018-2019.

73 9 Deswani & Yunilawati (Swasta - IRT) Seijang Laut Shangrila 28-9-17 Beli mesin obras dan peralatan menjahit 10 Raliffan Indra & Wati (Nelayan-Buruh Cuci) Seijang 28-9-17 Beli mesin cuci dan setrika u usaha laundry 11 Kailani & Mawarni (Buruh- IRT) Kp. Bugis 29-9-17 Tambah modal usaha dan biaya hidup 12 Tarzan & Rohana (Kary.swasta-IRT) Kp. Bugis 2-10-17 Tambah modal Jual sarapan 13 Enyih (janda-IRT) Jl. Lembah Purnama 4-10-17 Modal buat kerupuk 14 Ramli & Norinis Kp. Bugis 4-10-17 Tambah modal usaha jual kelontong & sembako 15 Rubiah (Janda-IRT) Kp. Kelam Pagi Dompok 5-10-17 Tambah modal usaha warung 16 Rudi Chandra & Mirna Novita (Tukang Bangunan-IRT) Seijang-resto nela- yan 6-10-17 Beli peralatan jahit 17 Sri Wahono&Itin Khasnh (Tak Kerja Sakit-jualan) Jl. Tugu Pahlawan Gg.

Pelita 8-10-17 Bikin tenda jualan dan biaya berobat 18 Edysuwartion & Gustini (Buruh-IRT) Jl. RH. Fisabilillah 9-10-17 Usaha warung kecil- kecilan 19 Suropto & Lasmi (Buruh-Jual jamu keliling) Jl. Puskesmas Melayu Kotapiring 12-10- 17 Modal jualan jamu 20 Joko Waluyo & Pemika (buruh-jual jamu keliling) Jl. Puskesmas Melayu Kotapiring 12-10- 17 Modal jualan jamu 21 Romeo & Suzanna (Nelayan- Jual Sembako) Kp. Kolam Km.8 atas 13-10- 17 Usaha warung dan biaya pendidikan anak 22 Abdullah & Sana (Nelayan- IRT) Kp. Kolam bt. 8 atas 13-10- 17 Jualan Es dan Makanan Ringan 23 Bayu Hendra & Yonaida (Dagang-IRT) Kp. Kolam Seijang 16-10- 17 Modal jual batagor 24 Mistar Hadi & Sani-ah (Nganggur-IRT) Kp. Kolam Sei Jang 17-10- 17 Usaha Jualan 25 M.

Nurul Huda & Meriyani (Nelayan-IRT) Seijang Laut 10-17 Modal Jualan 26 Tamiarjo Sitam & Sarjiah (wiraswasta-dagang buah) Bukit Asri Hanjoyo Putro 19-10- 17 Tambah modal dagang buah 27 Nurmita (Janda-IRT) Jl Pantai Impian 21-11- 17 Usaha kue 28 Edi Sutarmn & Ka-sinah (Nelayan-IRT) Senggarang

Darat 14-2-18 Usaha kecil rumahan 29 Amiruddin & Lenny br. Simamora (Buruh-IRT) Jln. Sultan Mahmud 21-2-18 Makanan dan kue-kue 30 Nelly Indrawati (IRT) Perum Kuantan Indah 22-2-18 Jual pulsa dan barang kelontongan 31 Rustam Efendi & Elita Setiawati (Pens.PNS-IRT) Jl. Gudang Minyak 27-2-18 U. Kedai di Rumah & Biaya sekolah anak 74 32 Yanuar & Siti Dirmi (Menganggur-jual air) Jl. Brigj. Katamso 5-3-18 Jual air buah, air tahu dan air cincau 33 Abdurrahman-Ngatyem (Karyawan Swasta-IRT) Kp.

Kolam Pagi 16-3-18 Rehab warung 34 Irmansyah & Jumiatin (Kary. Swasta-Guru TK) Kp. Wonosari bt.13 16-3-18 - 35 Fitri Yani (Ngojek-Janda) Jl. Gatot Subroto 21-3-18 Nambah modal dan buat plat motor 36 Aminiati (Dagang baju-Janda) Perum Bukit Raya Ganet 22-3-18 Jual Pakaian 37 Erwin M & Rahma Yenti (Buruh-IRT) Perum Bintang Permai 22-3-18 Jual Sembako dan jajanan anak rumahan 38 Yuslidar (Janda-IRT) Jl. Basui Rahmat 23-3-18 Jual sembako 39 Azizah (janda-jual kue keliling) Jl. Kotapiring 26-3-18 Modal usaha kue dan alat 40 Herlina (IRT-Janda) Perum Geysa bt. 9 29-3-18 - 41 Ismidar & Salbiyah (Nelayan- IRT) Kp. Dompok 3-18 Dagang di rumah 42 La Onso & Hajnah (Nelayan- IRT) Dompok Sebrang 3-18 Warung makanan dan minuman 43 Juman & Dewi (Kuli bangunan-IRT) Dompok Sebrang 3-18 Usaha Warung 44 Rusatam & Pindah (Nelayan- IRT) Dompok Sebrang 3-18 - 45 Zamah (Janda-IRT) Dompok Seberang 3-18 Modal Jualan 46 Moder A & Asmaini (Ojek- IRT) Kg. Kolam 11-4-18 Perleng. Dagang (lemari, kompor dll) 47 Jais & Muherna (Nelayan-IRT) Kp. Lama Dom-pak 12-4-18 Kue kering antar ke warung-warung 48 Sulaiman & Ardawati (Buruh- IRT) Jl.

Darusalam Gg. Kenang 15-4-18 Tambah modal 49 Joni Dwiyanto & Sulis (Nganggur-Jual Kue) Jl. Darusalam bukit Cermin 15-4-18 Modal jualan kue 50 Syahrizal & Lia Emiliany (Swa- sta-dagang Sayur Keliling) Jl. Sultan Mah-mud 27-4-18 Modal usaha 51 No & Syamsiah (Lansia-IRT) Jl. Sultan Mah-mud 30-4-18 Jualan Kelontong 52 Mariana (Janda-Pembantu) Jl. RH. Fisabili-Ilah 2-5-18 Tambah modal dagang 53 Syapen Harif & Mardiana (Swasta-IRT) Jl. Sultan Sulai-man Km. 5 Bawah 3-5-18 jual ice keliling, jambu Bangkok & biaya sekolah 54 Dillah (Janda-IRT) Jl. IR.H. Juanda 7-5-18 Modal usaha sembako 55 Istamar & Mujiaratin (Buruh-IRT) Jl. Ir. H. Juanda 7-5-18 Modal dan Alat buat kue 56 Zalinawati (Janda-Jual kue keliling Jl. Kotapiring 13-5-18 Dana untuk dagang 57 Junita Tandji (janda-Ojek Pangkalan) Jl.

Delima Sukaberenang 14-5-18 Beli motor untuk ngojek 75 58 Ridwan & Firma Yenti (Buruh- IRT) Jl. Cempedak 5-18 Modal usaha 59 Kalsum (janda-IRT) PI. Penyengat 5-18 Modal jualan kue 60 Heldawati (Janda-jual kue) Perum Griya Indonusa 24-5-18 Modal usaha kue tradisional dan tanjak 61 Heri Efendi (duda-wiraswasta) Senggarang 28-5-18 Beli mesin potong rumput 62 Rio Agustyanto & Sastra Debora R (Buruh-IRT) Taman Harapan Indah 7-18 Modal usaha jual makanan 63 Amang & Uwas (Petani-IRT) Km. 15 Senggarang 29-7-18 Modal dagang sembako 64 Hj. Siti Sarah (janda-IRT) Jl. Sultan Mahmud 8-8-18 Modal usaha warung 65 Ningsih (Swasta -IRT) Jl. Sultan Mahmud 19-8-18 Modal jualan dawet 66 Safri & Siti Huzaimah (Nelayan-IRT) Kp. Dompok 20-8-18 Modal usaha sembako 67 Hisar H & Sukarni (buruh- jual jajanan anak dan jahit) Jl.

Kijang Lama 20-8-18 Beli mesin jahit dan obras, etalase un-tuk jualan 68 Sandera & Noefi Dianty (Nganggur-IRT) Jl. Karyabaru 23-8-18 Modal usaha jualan 69 Matsah & Zunaidah (Nelayan-IRT) Jl. Sultan Mahmud 8-18 Untuk usaha Jual sembako 70 Harniliis & Yusnimar (Lansia- IRT) Jl. Bukit Cermin 10-9-18 Isi warung (indomie, gula, telur, minyak, jasjus, kopi) 71 Safari & Tien Novi-tarias (Buruh-IRT) Puri Gading Permai Dompok 10-9-18 Usaha pulsa, token, print dll. 72 Nur Efendi & Tri Pramulia R (Honor PTT-IRT) Jl. Brigj. Katamso 12-9-18 Modal usaha dan biaya anak sekolah 73 Mujari & Sabariah (Swasta- jualan kue) Jl. Bukit Cermin 14-9-18 Modal jualan kue 74 Yanshah & Suhaedayati (Buruh-IRT) Jl.

Kotapiring 19-9-18 Modal usaha jual gas 75 Ahmad Ibrahim & Kamariah (buruh bangunan-Jual kue) Jl. Sultan Mahmud 19-9-18 Tambah modal jualan 76 Hawati (janda-IRT) Jl. Sutan Mahmud 20-9-18 Modal usaha jualan air 77 Maidoni & Juliana (Supir-IRT) Jl. Kotapiring 20-9-18 Usaha jualan sayur dan kue 78 Leni Marlina (Janda-IRT) Jl. Kemboja 21-9-18 Usaha jual buah-buahan 79 Tiasny Puteri (janda-IRT) Jl. Sutan Syahrir 1-10-18 Modal usaha jualan 80 Hardensi & Siti Fatimah (Buruh-IRT) Jl. Nusantara Km. 14 KJg 16-10- 18 Usaha jualan kue 81 Masri Abdullah & Kamsiah (Buruh-IRT) Jl. Sulaiman Abdullah 10-18 Buka usaha jualan 82 Munir & Mirnawati (IRT) Kp. Sei Carang 10-18 Modal usaha warung 76 83 Tiara Dwi Utami (Buruh- IRT) Graha Cendrawasih Bt. 8 Atas 24-10- 18 Modal jualan kue 84 Abu Sale & Erna Yenti (IRT) Jl. SultanMahmud 10-18 Modal jualan 85 Alpa Asropah (janda-IRT) Jl. Sultan Mahmud 10-18 Tambah modal usaha 86 Jamhari & Siti Aiyah (Nelayan-IRT) Kp.

Bugis 25-10- 18 Modal warung sembako 87 Sarnadi & Delmeli (Buruh- IRT) Jl. Sultan Mahmud 26-10- 18 Tambah modal usaha 88 Khairuddin & Riau Wati (Tukang Bangunan-IRT) Jl. Sultan Mahmud 10-18 Modal jual sarapan pagi 89 Sri Rahayu (janda-IRT) Jl. Satria karang- rejo 10-18 Jualan mie lendir-kripiK 90 Mujiono & Suranti (Buruh bangunan-IRT) Kp. Mekar Baru bt. IX 10-18 Jualan mie lendir 91 Awang Tar & Erni Suryo (Nelayan-IRT) Kp.Madong 30-10- 18 Jualan barang kelontongan 92 Dedi Hardion & Fatmi Susanti (Buruh-IRT) Kp. Bukit Taman Bahagia 5-11-18 Usaha kedai/warung 93 Yohannes Dwi S & Ratna Wati (Buruh-IRT) Perum Kenangan Jaya 9-11-18 Usaha warung sembako dan barang kelontongan 94 Muhammad Riko & Evianti (Guru Ngaji-IRT) Jl.

Bukit Barisan 25-11- 18 Usaha keripik pisang coklat 95 Sumiyati (janda-dagang) Jl. Swadaya 26-11- 18 Tambah modal jualan 96 Ani Purwanti (janda- wiraswasta) Per. Bandara Asri Residen Batu IX 19-11- 18 Tambah modal usaha Berdasarkan rekap di atas, permohonan bantuan modal usaha untuk tahun 2017 terdapat 27 permohon- an mustahiq, dilihat dari pekerjaan suami mulai dari yang dominan adalah buruh, nelayan, wiraswasta, kar- yawan swasta, tidak bekerja, honorer, tukang bangu- nan dan dagang. Jika dilihat dari isian pekerjaan isteri mayoritas adalah ibu rumah tangga tetapi ada juga ya- ng mengisi profesi sebagai buruh cuci. Dari keseluru- han pengajuan ada 5 orang berstatus janda dan 1 orang 77 berstatus duda.

Selanjutnya dilihat dari wilayah tempat tinggal, mulai dari yang terbanyak adalah dari Sei Jang, Kam-pung Bugis, Dompok, Lembah Purnama, Kampu- ng Kolam Batu 8 Atas, Kota Piring, Kenangan Jaya Batu 13, Bumi

Air Raja Batu 14, Senggarang, Tugu Pahlawan, RH. Fi Sabilillah, Hanjoyo Putro dan Pantai Impian. Adapun jenis usaha yang akan dikembangkan mulai dari yang terbanyak; buka warung sembako/kelontongan harian, modal usaha, jual sarapan pagi, jualan kue, buka usaha kecil-kecilan, usaha jahit, usaha keripik, jualan jamu, jasa cuci laundry, jualan es dan makanan ringan, jual batagor dan untuk dagang buah. Permohonan bantuan dana zakat untuk tahun 20- 18 berjumlah 69 berkas pengajuan.

Dilihat dari pekerjaan suami, mulai dari yang terbanyak adalah; buruh, nelayan, swasta, ojek, tidak bekerja, lansia, tukang bangunan, wiraswasta, tani, honorer, guru ngaji, supir, dan ada juga pensiunan PNS. Dilihat dari pekerjaan dan profesi isteri, mayoritas sebagai ibu rumah tangga, tetapi ada juga yang menjalani profesi sebagai guru tk, pembantu rumah tangga dan menjahit pakaian. Pengaju yang berstatus janda berjumlah 20 (dua puluh) orang dan berstatus duda 1 (satu) orang. 78 Selanjutnya dilihat dari tempat tinggal mustahiq yang mengajukan permohonan dana bantuan zakat modal usaha, mulai dari yang terbanyak adalah dari; Jl. Sultan Mahmud Tanjung Unggat, Dompok, Bukit Cermin, Kota Piring, Batu IX, Senggarang, Kamboja, Juanda, Katamso, Madong, Kuantan, Gudang Minyak, Kp.

Kolam Pagi, Wonosari Batu 13, Gatot Subroto, Perum Bukit Raya, Perum Bintang Permai, Basuki Rahmat, Kampung Kolam, RH. Fisabilillah, Sultan Sulaiman, Suka berenang, Cempedak, Pulau Penyengat, Griya Indonusa, Taman Harapan Indah, Kijang Lama, Karya Baru, Sutan Syahrir, Jl. Nusantara, Sulaiman Abdullah, Sei Carang, Batu 8 Atas, Kampung Bugis, Karangrejo, Taman Bahagia, Kenangan Jaya Batu 13, Bukit Barisan dan Jl. Swadaya. Kemudian dilihat dari usaha yang akan dilakukan, mulai dari yang terbanyak adalah; buka warung atau kedai sembako dan barang kelontong, jualan kue dan makanan, untuk modal usaha, kedai jual pulsa dan token listrik, jualan air buah dan es, jualan buah, jualan mi lendir, dagang sayur, jualan kue keliling, untuk ngojek, dagang baju, usaha potong rumput, jual es dawet, usaha jahit, jual gas, dan jual sarapan pagi. 79 2.

Jenis Permohonan Bantuan Alat Tangkap Nelayan No Nama Mustahiq (Suami-Isteri) Alamat/ Wilayah Waktu Keterangan
 1 Helmi Yansyah & Lasiah (Nelayan-IRT) Kampung Lama Dompok 9-17 Jaring dan Kawat Kubu 2 Rusli (duda-Nelayan) Senggarang 9-17 Beli alat tangkap jaring 3 Mustar & Faridah (Nelayan-IRT) Seijang Laut 28-9-17 Beli mesin robin, bubu ketam dan ikan 4 Sinarul & Sarinah (Nelayan-IRT) Kelam Pagi 4-10-17 Memperbaiki Pompong 5 Abdul Kadir & Zubaidah (Nelayan-IRT) Dompok Kelam Pagi 4-10-17 Pembelian Sampan 6 Bakri & Rawiyah (Nelayan-IRT) Kp. Kelampagi Dompok 4-10-17 Beli sampan 7 Bujang & Margar (Nelayan-IRT) Kp. Kelampagi 5-10-17 Beli alat nelayan (kawat, bubu,jaring) 8 Wasir (Duda-Nelayan) Seijang Shangrila 5-10-17 Beli Sampan 9 Carel Aluisius & Nurmala (Tukang plafon-IRT) Seijang resto Nelayan 9-10-17 Beli Sampan 10 Mukhtar & Rosnah (Nelayan- IRT) Kp.

Kolam Seijang 10-2017 Beli mesin robin, jaring, sampan 11 H.Abdul Razak&Rajemah (Nelayan-IRT) Jl.Lembah Purnama 16-10- 17 Beli Sampan dan jaring ikan 12 Masyadi & Romiyanti (Nelayan- IRT) Jl. Brigi. Katamso 16-10- 17 Jaring ikan selangat dan kurau 13 Harianto & Suwanti (Nelayan- IRT) Jl. Sei Jang Laut

28-9-17 Bantuan Nelayan 14 Eka Saputra & Lisa Ananda (Nelayan-IRT) Dompok Lama 8-12-17 Beli jaring apollo 15 Salim & Rakmah (Nelayan-IRT) Kp. Kelam Pagi 16-3-18 Beli Sampan 16 Yus Maindra & Rita (Nelayan-IRT) Kp. Kelam Pagi 19-3-18 Mesin robin utk melaut 17 Ahad Tambi & Eton (Nelayan-IRT) Kp. Dompok 20-3-18 Bantuan Jaring 18 Norni (Janda-IRT) Kp. Dompok 20-3-18 Bantuan Sampan 19 Mahmud & Jaini (Nelayan-IRT) Kp. Lama Dompok 13-3-18 Beli kawat bubu ikan 20 Saidi (Nelayan) Kolam Pagi - Sampan 21 Eka Amirsyah & Suriati (Nelayan-IRT) Kp. Kolam Sei Jang 2-4-18 Beli Bubu Ketam 22 Wawan K & Nova Liawati (Nelayan-IRT) Kp. Kolam bt. 8 atas 2-4-18 Beli sampan dan bubu ketam 23 Salman alFarishi & Anisah (Nelayan-IRT) Kp. Kolam bt. 8 atas 2-4-18 Beli bubu ketam 24 Jakfar & Isnawati (Nelayan-IRT) Kp.

Lama Dompok 11-4-18 Jaring Keramba, kawat bubu 80 25 Suhaili & Untung Urayana (Nelayan-IRT) Jl. Brig. Katamso 8-5-18 Beli Sampan Apolo 26 Junaidi & Rosita (Nelayan-IRT) Jl. Brigj. Katamso 8-5-18 Beli Sampan 27 Ali & Zirah (Nelayan-IRT) Jl. Seijang Laut 8-18 Bantuan nelayan 28 Bujang & Lasmi (Nelayan-IRT) Jl. Kotapiring 8-18 Perbaikan sampan dan beli alat tangkap ikat 3. Jenis Permohonan Bantuan Untuk Berkebun dan Beternak No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Masanah (Janda-IRT) Sei Ladi Darat kp. Bugis 28-9-17 Berkebun 2 Ibah (Janda-IRT) Kp. Kelam Pagi Dompok 16-10-17 Membeli Ayam 4. Jenis Permohonan Bantuan Biaya Hidup Sehari- hari No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Tijah (janda) Kp. Kolam Jl.Salam 23-10-17 Menyambung hidup 2 S (n) Kp.

Kolam Seijang 23-10-17 Menyambung hidup 3 Maslia (Janda) Kp. Kolam Seijang 10-2017 Nyambung hidup 4 Mahani (Maklong-Janda) Kp. Kolam Seijang 10-2017 Biaya sehari-hari 5 Rajmun (Janda-ngajar ngaji) Jl. Sei Jang Laut 2-4-18 Penyambung hidup 6 Atan Kecik & Pesah (Nelayan-IRT) Kp. Kolam Sei-jang 19-3-18 Menyambung hidup 7 Maskah & Rohayah Kp. Banjar Air Ratu 7-18 Biaya Hidup 8 Satminah (janda-IRT) Perum Dompok Tg Ayun 7-18 Menyambung hidup 9 M. Rapi & Muriyani (Sakit-PRT) Jl. Karyabaru 27-8-18 Biaya kehidupan harian 10 Zaitun (Janda-IRT) Jl. Kotapiring 8-18 Nafkah 11 Sunarno (lumpuh) Batu 13 Arah Kijang 14-9-18 Biaya hidup 5. Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Anak No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Erlinda (Janda-IRT) Kp.

Bugis 28-9-17 Nunggak biaya anak di ponpes Hidayatullah 2 Junaidi & Elly Sukaesih (Buruh-IRT) Seijang laut 28-9-17 Bayar uang sekolah anak dan untuk buat wc 3 Asman Idrus & Fitralina Jl. Sulaiman 23-11- Bayar tunggakan uang 81 (buruh-IRT) Abdullah 17 sekolah anak 4 R. Shah Abu Bakar - 13-2-18 Biaya masuk pesantren 5 Riamin Sihite (Janda- Pembantu RT) Perum Bintang Permai Ganet 7-4-18 Tunggakan uang sekolah 6 Hendri Nata & Masrofah (Dagang-IRT) Jl. Sulaiman Abd 30-4-18 Biaya masuk sekolah anak dan modal jualan 7 Suryani (janda-Ngepul kaleng, kardus dan plastik bekas) Jl. Pantai Indah 5-18 Beli perlengkapan seko- lah dan pakaian anak, belanja sehari-hari 8 Tuwon & Jimah (Buruh-IRT) Jl.

Kota Piring 16-5-18 Bayar tunggakan sekolah 9 Muchayan & Datem Relinawati (sakit-IRT) Pulau Penyengat 5-18 Berobat suami, biaya pendidikan, modal usaha 10 Dg. PamarNuriela (Penjahit-IRT) Jl. Rumah Sakit 5-18

Biaya masuk sekolah SMP1 11 Soleh & Dewi Fitriani (Nganggur-Cetak cincin sumur) Jl. Uban Lama 9-7-18
Bayar uang masuk sekolah dan beli buku 12 Barlian & Siti Nurhayati (Marbot Mushalla-IRT) Jl. Sutan Syahrir
9-7-18 Biaya sekolah SMP 7 perlengkapan dan seragam 13 Riyanto & Yarnis (Antar air galon-IRT) Jl. Brigj.
Katamso 9-7-18 Beli seragam sekolah SMPN 15 14 Mardiono & Novita Yuslinda (Satpam-IRT) Jl. Seijang 10-
7-18 Biaya masuk sekolah, SMP 6 dan SDN 006 15 Masruchin & Katmini (buruh-IRT) Jl. DI. Panjaitan 11-7-
18 Biaya masuk MTsN 16 Purnama & Ema L Gultom (Nelayan-IRT) Kp. Kolam 11-7-18 Biaya masuk SMP 6
17 Dahniar (Janda-IRT) Jl.

Senggarang baru 11-7-18 Biaya sekolah SMPN II 18 Ahmadi & Rodhyah (Tukang bangunan- IRT) Jl. Karimun
Perumnas 12-7-18 Biaya masuk sekolah SMPN 6 19 Maryati (janda-IRT) Jl. Sutan Syahrir 16-7-18 Biaya
sekolah SD an-Nur 20 Adi Anuar & Eti Sari Yanti (Crane Operator- IRT Jl. Sumatera 7-18 Biaya anak masuk
mda 21 Yunasri & Yuli Setyawati (Supir-IRT) Jl. Kuantan Puri Ledang IX 30-7-18 Biaya anak masuk SMA 22
Sultoni & Mutarti (Buruh- IRT) Kp. Bangunsari Jatayu 3-8-18 Masuk pesantren al-Idris 23 Nurmah (janda-IRT)
Senggarang Besar 28-8-18 Biaya keperluan sekolah 24 Muhamad Bakri & Rospita (Buruh-IRT) Jl. Bakarbatu
8-18 Bayar uang sekolah SD 4 25 Safruddin & Amiyati (Nelayan- IRT) Senggarang Gg. Gotong royong 17-9-
18 Tambah biaya seragam SMPN 11 26 Abdul Wahid & Hayatun Nizaz (Buruh-IRT) Jl.

Kuantan 23-10- 18 Bayar tunggakan seragam sekolah 82 27 Udin & Yanti (Nelayan-IRT) Jl. Peralatan Gg.
Delima 24-10- 18 Bayar seragam sekolah 28 R.Susi Silawati (janda- usaha kecil) Madong 30-10- 18 Biaya
sekolah anak 29 Imanuddin Arif Fajar & Reni Yani (Buruh-IRT) Jl. Kauman Bt. 8 Atas 2-11-18 Uang seragam
dan buku lks 6. Permohonan Bantuan untuk Bayar Hutang No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri)
Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Abdul Rahim & Nuraini (Bantu isteri jual sarapan) Lorong teladan 6-12-
17 Bayar hutang dan modal mulai usaha 2 Syahrul Ikh-wan & Ham-siah (Honoror- Usaha tongkol salai) Jl. Ir.
Sutami 2-5-18 Bayar hutang dan modal usaha jual tongkol salai 7. Permohonan Bantuan Mengurus Surat Cerai
No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Debora Simanjuntak (janda) Jl. H.

Ungar 19-9-17 Mengurus Surat Cerai 8. Permohonan Bantuan Bayar Sewa Rumah No Nama Mu s t a h i q
(Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Murdalis & Yulisma (Ojek-IRT) Perum Bukit Raya 2-5-18
Bayar sewa rumah 2 Iwan Parulian N & Ina Mardiana (Belum kerja-Bantu kantin) Pantai Impian 5-18 Bayar
kekurangan sewa rumah 9. Permohonan Bantuan Berobat dan Bayar Iuran BPJS No Nama Mu s t a h i q
(Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Nandang & Tutun Nurjanah (Tukang Gorden-IRT) Perum
Bintang Permai Ganet 30-4-18 Bayar iuran BPJS dan biaya pendidikan anak 2 Titin Sumarni (janda- PRT) Kp.
Sidomukti 3-6-18 Melunasi hutang berobat anak dirawat di Surabaya 3 Marzuki & Agustinawati (Honoror-
Swasta) Jl. Dompok Dapur Arang 8-18 Beli kursi dorong dan biaya terapi 83 4 Rusyanto & Henny Rosalia
(Buruh-IRT) Jl.

Pompa Air 5-11-18 Pengobatan rutin sakit paru (Suami) 10. Permohonan Bantuan Bedah Rumah/Rehab No
Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Upek (janda-pemulung) Perum

Taman Sari Seijang 31-7-18 Perbaikan atap rumah 2 Juadi & Iin Hermawati (Nelayan-Pemulung) Jl. Seijang 31-7-18 Ganti atap, ganti papan dinding yang rusak 3 Ibrahim & Nengsi (Nelayan-IRT) Perum TamansariSeijang 3-8-18 Perbaiki atap rumah 11. Permohonan Bantuan Beli Peralatan/Perkakas Rumah Tangga No Nama Mu s t a h i q (Suami-Isteri) Alamat/Wilayah Waktu Keterangan 1 Mukri Sandi & Saripah Aini (Nelayan-IRT) Perum Tamansari Seijang 31-7-18 Tambah alat-alat rumah dan untuk jualan. C.

Mekanisme Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang Untuk melakukan pendistribusian zakat, secara umum Baznas Kota Tanjungpinang memiliki panduan kebijakan dan strategi dalam penyaluran zakat. Dalam panduan kebijakan tersebut memilah mustahiq zakat berdasarkan delapan asnaf, parameter dan sasaran, bentuk dan mekanisme penyaluran. 1. Asnaf Fakir a. Parameternya tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan hidup atau pun untuk me- 84 lakukan usaha karena usia lanjut atau karena belum akil baligh atau karena sakit. b. Sasaran adalah orang lanjut usia yang terlantar, di sabil lah yang terlantar, keluarga fisa- bilillah yang terlantar, orang lanjut usia yang jadi tulang punggung keluarga, orang lanjut us- ia dari keluarga miskin, anak belum baligh yang terlantar atau walinya fakir dan anak be- lum baligh yang menjadi tulang punggung keluarga, orang terlantar yang sakit dan tidak bisa mencari nafkah, Anggota keluarga miskin yang sakit, kepala keluarga miskin yang sakit sehingga tidak bisa mencari nafkah. c.

Bentuk dan mekanisme penyaluran. 1) Makanan Pokok dengan cara diberikan langsung secara tunai atau berupa makanan. 2) Pakaian dengan cara diberikan secara lang- sung tunai atau berupa pakaian. 3) Tempat tinggal dengan cara diberikan uang tunai untuk membangun tempat tinggal, se- wa tempat tinggal, berupa rumah siap ting- gal, atau pinjaman rumah untuk tempat ti- nggal dan asrama atau rumah singgah bagi an-ak terlantar. 4) Bantuan kesehatan (pengobatan kuratif) de- ngan cara pembayaran iuran BPJS, diberikan uang tunai untuk pengobatan di luar BPJS atau karena belum memiliki keanggotaan BPJS atau bantuan berupa obat-obatan, alat bantu kesehatan, vaksinasi dan bantuan ope- rasional selama pengobatan. Bantuan tidak langsung berupa advokasi musahiq untuk menjadi anggota Penerima Bantuan luran BPJS dan bantuan pengobatan oleh fasilitas kesehatan yang dimiliki OPZ.

85 5) Bantuan pendampingan kesehatan, diberi- kan berupa vitamin dan nutrisi makanan tambahan, sarana air bersih dan sanitasi atau secara tidak langsung berupa promosi kese- hatan dan konsultasi dan cek kesehatan. 6) Bantuan kematian untuk biaya pengurusan jenazah, pengurusan administrasi kematian dan pengurusan pemakaman. 7) Bantuan penguatan aqidah, ibadah dan akh- lak dalam bentuk proses pembinaan aqidah, ibadah dan akhlak. 8) Bantuan pemulangan kepada keluarga beru- pa layanan transportasi pemulangan, kon- sumsi dan akomodasi pemulangan. 9) Bantuan Pendidikan dalam bentuk langsung berupa biaya operasional penunjang kegia- tan pendidikan atau tidak langsung dalam bentuk biaya SPP atau program pengemba- ngan diri dan karakter 2. Asnaf Miskin a.

Parameternya adalah pengetahuan dan ketera- mpilan usaha yang rendah, kapasitas modal usaha yang sedikit, akses pasar yang terbatas, kebijakan publik yang tidak berpihak. b. Sasarannya adalah kepala

keluarga atau orang yang menjadi tulang punggung keluarga atau individu yang; 1) Tidak memiliki pekerjaan atau usaha, 2) Berpenghasilan rendah, 3) Anggota keluarganya yang usia produktif juga berpenghasilan rendah atau tidak ber- penghasilan, 86 4) Sebatangkara di usia produktif tidak ber- penghasilan atau berpenghasilan rendah, 5) Sebatangkara di usia produktif yang berjua- ng fi sabilillah berpenghasilan rendah dan atau tidak berpenghasilan, 6) Imigran sebatangkara, kepala keluarga atau anggota keluarga di usia produktif yang ber- penghasilan rendah atau tidak berpengha- silan. c.

Bentuk dan Mekanisme Penyaluran 1) Asesmen potensi pengetahuan dan keterampilan usaha, Pelatihan keterampilan teknis usaha, pengelolaan usaha dan pendidikan spesialisasi formal, 2) Penguatan aqidah, ibadah, akhlak dan mua- malah melalui proses pembinaan, 3) Bantuan modal usaha dan subsidi opera- sional keluarga selama masa pengembangan usaha dalam bentuk tunai atau berupa ba- rang, dan pemberian jasa tidak langsung be- rupa jasa layanan keuangan, 4) Pendampingan dan asesmen potensi pasar, 5) Bantuan kajian keberpihakan kebijakan pub- lik dan advokasi kebijakan publik, monito- ring dan evaluasi implementasi kebijakan publik. 3. Asnaf Muallaf a. Parameternya adalah orang masuk Islam, orang lemah pemahaman aqidah, muslim rentan pe- murtadan, pemilik kuasa non-muslim yang ke- bijakannya baik atau pun buruk berpengaruh pada kemaslahatan umat Islam. 87 b.

Sasaran yaitu antara lain meliputi non-muslim sebatang kara, kepala keluarga atau anggota keluarga yang terbelenggu dan ingin masuk Islam, atau yang tertarik masuk Islam. Orang muslim yang terjerat praktek musyrik, sesat dan untuk memperkuat pemahaman iman dan Islam. Orang muslim yang rentan jadi sasaran pemurtadan, terancam aqidahnya, karena hu- tang atau dalam perjalanan/migran illegal dan terhadap penguasa non-muslim yang dikuatir- kan melakukan kezaliman dalam kebijakannya. c. Bentuk dan mekanisme penyaluran 1) Bantuan apresiasi atas kelslaman dalam ben- tuk uang tunai atau barang 2) Bantuan pembinaan dan pendampingan aqi- dah, ibadah dan akhlak 3) Bantuan kajian pengembangan pemikiran dan pemahaman Islam 4) Bantuan disseminasi dan publikasi pemiki- ran dan pemahaman Islam 5) Bantuan advokasi berupa loby kebijakan dan perlindungan aqidah 6) Bantuan sarana dan prasarana penguatan aqidah, ibadah dan akhlak. 4. Asnaf Gharimin a.

Parameternya adalah orang yang sedang beru- paya melunasi hutang b. Sasarannya adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasi hutang yang sudah jatuh tempo pembayarannya c. Bentuk dan mekanisme penyaluran adalah ban- tuan biaya pelunasan hutang secara tunai atau berupa barang 88 5. Asnaf Fi Sabilillah a. Parameternya adalah untuk upaya memperju- angkan agama Islam b. Sasaran adalah orang yang ikut berperang atau memperjuangkan agama Islam c. Bentuk dan mekanisme penyaluran bantuan berupa peralatan dan perlengkapan dalam memperjuangkan Islam dalam bentuk uang tunai atau berupa barang. 6. Asnaf Riqab a. Parameternya untuk membebaskan orang dari praktek perbudakan b. Sasarannya adalah orang yang berada dalam perbudakan manusia c.

Bantuan dan mekanisme penyaluran adalah bantuan biaya pembebasan berupa uang tunai atau berupa

barang untuk pembebasan dari perbudakan 7. Asnaf Ibnu Sabil a. Parameternya untuk menyelamatkan orang yang terlantar dalam perjalanan b. Sasarannya adalah orang yang terlantar dalam perjalanan c. Bentuk dan mekanisme penyaluran berupa bantuan biaya untuk memenuhi keperluan dasar selama di perjalanan dalam bentuk uang tunai dan atau berupa barang. 8. Asnaf Amil Zakat Berdasarkan Keterangan yang didapat dari unsur pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang, dan didukung 89 oleh dokumen yang tersedia, bahwa untuk memutuskan disetujui tidaknya permohonan bantuan yang di ajukan oleh masyarakat, Baznas Kota Tanjungpinang mengadakan rapat pimpinan yang membahas satu per- satu permohonan bantuan yang diajukan mustahiq.

Untuk membahas usulan bantuan dari mustahiq zakat, berkas permohonan yang telah diajukan oleh masyarakat mustahiq, yang sudah dilengkapi dengan berbagai kelengkapan surat dan data pendukung disusun sesuai nomor urut permohonan. Sebelumnya juga setiap pemohon telah terlebih dahulu dilakukan survei kelayakan dengan cara pihak Baznas langsung turun ke lokasi tempat tinggal di mana mustahiq zakat berdomisili, yang dalam pelaksanaannya di bawah tanggung jawab wakil ketua bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan. Untuk keperluan survei Baznas Kota Tanjung- pinang menyediakan Surat berita acara survei yang harus diisi oleh petugas yang melaksanakan survey lapangan. Berita Acara Survey merupakan sebuah formulir isian yang di atasnya mencantumkan kepala surat berupa Kop yang mencantumkan logo dan alamat Baznas Kota Tanjungpinang.

Di bagian atas form isian terdapat 90 keterangan tanggal diajukannya permohonan mustahiq dan nomor berkas pengajuan. Selanjutnya ada isian tentang hari atau tanggal survey dilakukan dan nama petugas yang melakukan survey. Format isian survey berisi keterangan identitas dari mustahiq, nama dan usia suami dan nama isteri, alamat domisili di Tanjungpinang, pekerjaan utama dan sampingan, latar belakang pendidikan, identitas dan keterangan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, jumlah penghasilan perbulan dan alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya terdapat form isian tentang keadaan dan kondisi perekonomian mustahiq dalam hal: a. Tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga. Untuk tempat tinggal, petugas mensurvei ukuran rumah yang dipetakan ke dalam 4 (empat) kategori; c1=4 m², c4 -6 m², sedang 6- 8 m² dan m2.Speikas dinding rumah terdiri dari apakah terbuat dari bambu, semi permanen dan permanen (beton).

Spesifikasi lantai apakah berupa lantai tanah, lantai panggung (kayu), lantai semen ataukah lantai keramik. Atap rumah apakah terbuat dari Rumbia/ljuk, Genteng, Seng atau Asbes. Tentang Kepemilikan rumah apakah menumpang, kontrak, rumah keluarga, atau rumah sendiri. Keadaan dapur apakah alat memasaknya tungku (kayu bakar), kompor minyak, 91 kompor gas/listrik. Keadaan kursi tamu apakah lesehan, balai bambu, kayu sofa. Apakah memiliki kebun dan jika memiliki berapa luas kebun (dari di bawah 1000 M², antara 1000 s/d 5000 M² dan di atas 5000 M²). Alat elektronik apakah memiliki radio, tape, Televisi, VCD, atau handphone. Apakah ada kendaraan yang dimiliki, mulai dari sepeda kayuh, sepeda motor, mobil. Selanjutnya jika mustahiq memiliki hewan ternak mulai dari unggas, kambing/ domba, sapi/kerbau.

Kemudian simpanan mus-tahiq yang dimiliki mulai dari tabungan, perhiasan emas dan terakhir data tentang lain-lain semisal data bantuan yang pernah didapat dalam lima tahun terakhir.³⁷ b. Catatan Tambahan. Yaitu berupa format isian yang dikosongkan untuk diisi oleh petugas survey yang bersifat narasi berupa keterangan tambahan. c. Hasil Penelitian. Merupakan bagian kesimpulan hasil survey berupa kotak opsi yang ditrenteng, apakah layak dibantu, perlu peninjauan kembali atau tidak layak dibantu. Jika opsi yang dipilih petugas survey adalah layak dibantu, maka ada bagian rekomendasi petugas survey mengenai estimasi bantuan yang diberikan, bentuk atau jenis bantuannya. D.

Analisis dan Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang Berdasarkan wawancara terhadap responden penelitian, yaitu unsur pimpinan Baznas Kota Tanjung- 37 Berita Acara Survey Baznas Kota Tanjungpinang. 92 pinang, peneliti mendapatkan banyak penjelasan terkait kebijakan penyaluran zakat di Baznas Kota Tanjung- pinang. Pertama, bahwa periode kepengurusan Baznas saat ini, periode kepengurusan 2016-2021, mereka telah memasuki tahun ketiga periode kepengurusan. Masa kepengurusan saat ini adalah masa peralihan dari pengelolaan zakat di Kota Tanjungpinang yang sebelumnya bernama Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2016, tahun pertama kepengurusan, adalah masa kerja yang masih bersifat penyesuaian, setelah perubahan nama dari Badan Amil Zakat Daerah ke Badan Amil Zakat Nasional yang diikuti dengan peralihan kepengurusan, selanjutnya dilakukan serah terima aset dan pembukuan dana zakat sebelumnya yang disertai dengan penyerahan dana zakat yang belum disalurkan ke pengurus Badan Amil Zakat yang baru.³⁸

Di tahun pertama dan kedua, penyaluran zakat dilakukan sebanyak dua kali penyaluran yang dibagi dalam dua semester, pertimbangannya adalah masih miring. Wawancara dengan Amir Hamzah, Wakil Ketua II Bidang Pengumpulan Baznas Kota Tanjungpinang, pada hari Tanggal Tahun 2019 bertempat di Kantor Baznas Kota Tanjungpinang. 93 jumlah dana zakat yang terkumpul dibandingkan jumlah permohonan mustahiq. Meskipun begitu, dibanding jumlah pengumpulan di tahun sebelumnya, di Era Bazda, jumlah pengumpulan di tahun 2015 tercatat berjumlah Rp. 350 Juta, pada Tahun 2016 setelah peralihan ke Baznas jumlah pengumpulannya sudah meningkat menjadi Rp. 750 Juta dan di tahun 2017 pengumpulan dana zakat meningkat signifikan menjadi Rp. 1,2 Miliar Rupiah, melebihi proyeksi target pencapaian yang ditetapkan unsur pimpinan Baznas tahun itu yang menargetkan pengumpulan sebesar 900 Juta Rupiah.

Memasuki tahun ketiga, seiring dengan meningkatnya dana zakat yang terkumpul, penyaluran dana zakat tidak lagi dilakukan dalam hitungan satu semester, kebijakan ini didasarkan kepada hasil evaluasi dan masukan dari masyarakat tentang rentang waktu penyaluran yang terlalu lama sehingga seringkali masyarakat merasakan penyaluran dana zakat tidak tepat guna karena tidak bisa mengatasi kebutuhan mereka yang mendesak karena harus menunggu waktu penyaluran yang terjadwal. Maka selanjutnya, di tahun ketiga, Baznas Kota Tanjungpinang meningkatkan frekuensi penyaluran menjadi empat kali dalam setahun, yakni 94 setiap tiga bulan sekali, dan untuk kasus-kasus yang bersifat mendesak mulai dilakukan penyaluran yang bersifat insidental, tanpa menunggu periode penyaluran pertiga bulan itu.³⁹

Jika dilihat dari wilayah domisili para mustahiq, wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi tempat tinggal mustahiq, pengajuan permohonan penyaluran dana zakat mulai dari wilayah yang terbanyak adalah; Kampung Bugis, Tanjung Unggat, Kampung Kolam Sei Jang dan Kampung Kelam Pagi Dompak. Selibuhnya adalah permohonan mustahiq yang berasal dari berbagai wilayah di Kota Tanjungpinang.⁴⁰ Jika dilihat dari konsentrasi wilayah tempat tinggal mustahiq, pada umumnya mereka adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir tepi pantai Kota Tanjungpinang, pekerjaan utama mereka adalah masyarakat nelayan, buruh dan pekerja serabutan, pedagang kedai dan kelontong kecil-kecilan. Bentuk-bentuk permohonan dan tujuan pengajuan juga terkait dengan pekerjaan utama tersebut, yakni berupa alat tangkap nelayan, alat dan perkakas.³⁹Wawancara dengan Amir Hamzah....., Ibid..

⁴⁰Wawancara dengan Drs. Amril, Wakil Ketua III Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan Baznas Kota Tanjungpinang, Hari Rabu Tanggal 6 November 2019 di Baznas Kota Tanjungpinang. ⁹⁵ untuk usaha kecil-kecilan, modal usaha, dan sebagian lagi permintaan bantuan dana yang benar-benar untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Namun, di lapangan terkadang Surveyor Baznas menemukan beberapa bentuk pengajuan yang memerlukan kewaspadaan pihak Baznas Kota Tanjungpinang, seperti adanya pengajuan mustahiq yang dikoordinir oleh oknum-oknum warga masyarakat tempat asal pengajuan. Dugaan ini muncul karena dalam waktu tertentu secara beriringan dan bergantian datang warga masyarakat dari wilayah yang sama yang mengajukan permohonan dengan diantar oleh orang-orang tertentu, ada indikasi orang tersebut menjadi pemberi informasi dan pemberi petunjuk tentang tatacara pengajuan bantuan ke Baznas dengan motif mendapat imbalan dari mustahiq yang mendapatkan bantuan.

Terhadap permasalahan ini, berdasarkan penjelasan para pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang, pada dasarnya mereka tetap memproses pengajuan bantuan mustahiq sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Jika hasil survey lapangan menunjukkan keadaan perekonomian warga tersebut memang layak sebagai penerima dana zakat, maka pihak Baznas akan tetap menyalurkan bantuannya. Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, dalam penyerahan dana zakat, Baznas Kota Tanjungpinang mengambil kebijakan dengan cara penyerahan bantuan secara langsung kepada mustahiq sehingga mempersempit praktik percaloan dalam pengajuan bantuan dana zakat.⁴¹ Selain itu terdapat juga pengajuan dari masyarakat yang bersifat ikut-ikutan, padahal ketika survey lapangan dilakukan, hasil observasi dan informasi yang didapat menunjukkan yang bersangkutan adalah warga mampu yang ekonominya sudah memadai dan tidak layak ditetapkan sebagai mustahiq, indikasinya adalah keadaan rumah yang ditempati, bukan hanya rumah milik sendiri, tetapi ukuran dan keadaan rumah jauh di atas keadaan rumah-rumah tetangganya yang mengajukan bantuan.

Bahkan ada warga yang mengajukan itu, berdasarkan keterangan warga sekitar, memiliki usaha yang memadai seperti punya kedai besar dan bahkan ada yang memiliki usaha rumah kontrakan. Berdasarkan

tanya jawab dalam proses survey, ada 41 Wawancara dengan Amir Hamzah (Wakil I), Drs, Amril (Wakil II) dan Nurbaiti S.Ag, (Wakil IV Bidang Administrasi) Baznas Kota Tanjungpinang, Hari Rabu, 6 November 2019. 97 indikasi yang bersangkutan hanya ikut-ikutan saja, ba- rangkali bisa juga mereka dapat bantuan.42 Fenomena berikutnya adalah adanya beberapa kasus mustahiq yang telah mendapatkan bantuan dana zakat baik bantuan tunai dan juga ada bantuan berupa barang, setelah mendapatkan bantuan ternyata kemu- dian tidak menggunakannya sesuai peruntukan ketika permohonan diajukan, bahkan ada mustahiq yang keti- ka mendapat bantuan barang, seperti sampan, jaring, mesin dan atau perkakas dan peralatan yang sedianya akan digunakan untuk berusaha malah dijual untuk diuangkan kembali.

Dalam suatu keadaan, pernah juga, Baznas Kota Tanjungpinang dihadapkan kepada permohonan ban- tuan dana zakat dari masyarakat yang jumlahnya sa- ngat banyak, sementara ada keterbatasan penyaluran karena penghimpunan dana zakat yang masih kurang, sebagai bentuk seleksi dan prioritas penyaluran, pihak baznas menyeleksi dengan melakukan penambahan persyaratan berupa surat keterangan layak mendapat bantuan dari pengurus masjid setempat, hal ini dilakukan untuk lebih memprioritaskan mustahiq yang 42 Wawancara dengan Amril, Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pem- berdayaan..., hari Rabu tanggal 6 November 2019. 98 lebih menjaga amal ibadahnya dari mustahiq yang ku- rang mempedulikan pelaksanaan amal ibadah. Surat keterangan dari pengurus masjid menjadi indikator bagi Pimpinan Baznas untuk melakukan seleksi dari segi pelaksanaan kewajiban dan perintah agama.

Kiat ini terbukti efektif untuk mengetahui mana mustahiq yang memiliki interaksi dengan warga melalui sarana ibadah. Temuan berikutnya adalah adanya pengajuan bantuan dari keluarga yang isterinya mengajukan per- mohonan bantuan tanpa sepengetahuan suaminya, ter- kadang ketika survey lapangan dilakukan terjadi salah paham antara suami isteri tersebut dan juga munculnya salah sangka terhadap petugas survey lapangan yang ditugaskan oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Ada juga suami yang sebagai kepala keluarga justru menyatakan tidak setuju dan menolak adanya bantuan dari Baznas, di samping tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga, juga karena didorong oleh rasa malu sang suami menerima bantuan zakat.

Keadaan ini, berdasar- kan penjelasan para pimpinan Baznas Kota Tanjung- pinang, justru menjadi perhatian mereka, karena pan- duan rencana strategis Baznas tentang penyaluran 99 memang tidak hanya difokuskan kepada kalangan mustahiq yang aktif meminta bantuan, tetapi juga mela- kukan penelusuran mandiri dengan mencari dan meng- identifikasi mustahiq yang belum terdata dan tidak me- ngajukan bantuan. Di lapangan, para pimpinan Baznas seringkali menemukan mustahiq yang sebenarnya sa- ngat layak menerima dana zakat tetapi, tidak pernah mengajukan permohonan bantuan dana zakat, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan in- formasi tetapi ada juga mustahiq yang tidak mau meng- ajukan bantuan dana zakat karena malu dan segan. In- formasi dari tetangga dan warga sekitar turut mem- bantu Baznas dalam mengidentifikasi dan mengako- modir kalangan mustahiq yang menahan diri dari me- minta bantuan.

Fenomena berikutnya adalah warga yang mengajukan permohonan bantuan atas nama bantuan asnaf Ibnu Sabil untuk mendapat biaya keperluan, tetapi ternyata ada modus untuk mendapatkan uang, sehingga Baznas mengantisipasinya dengan membelikan bantuan berupa tiket dan sekedar uang bekal di perjalanan. Dengan cara itu pun terkadang masih ada yang menjual kembali tiketnya dan ternyata dia masih berada di 100 Kota Tanjungpinang. Di samping itu ada juga warga yang mengajukan bantuan dana zakat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/ASN-PNS dan Pensiunan, menurut pimpinan Baznas, pengajuan permohonan bantuan dana zakat dari kalangan ASN dan Pensiunan, disebabkan oleh persoalan banyaknya hutang piutang yang memberatkan, karena meminjam ke rentenir. Dalam kasus tertentu ada yang terikat kepada beberapa orang rentenir sekaligus, sehingga tidak mungkin lagi untuk menutupinya dari gaji/pensiun bulanan.

Sekalipun, sosial jeratan hutang rentenir ini bukan hanya dialami oleh ASN-Pensiunan, hal ini juga banyak dialami oleh masyarakat biasa yang juga mengajukan bantuan pelunasan hutang ke Baznas Kota Tanjungpinang. Mustahiq zakat yang datang ke Baznas Kota Tanjungpinang, tidak hanya yang datang dengan inisiatif sendiri, tetapi banyak juga mustahiq yang diarahkan datang ke Baznas oleh pihak-pihak tertentu seperti arahan dari kalangan masyarakat, arahan dari muzakki yang membayarkan zakatnya di Baznas Kota Tanjungpinang, dari pegawai Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, arahan dan petunjuk dari pegawai atau staf kelurahan, dan dari arahan staf/pegawai Rumah Tahanan Negara. 101 Temuan-temuan ini menjadi catatan dan perhatian Baznas Kota Tanjungpinang untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat karena mengingat dana zakat yang dikumpulkan oleh Baznas adalah amanah yang harus selalu dijaga dan nantinya akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat.⁴³ Demikianlah penjelasan - penjelasan dari Pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang yang menunjukkan problematika dan dinamika penyaluran dana zakat di Kota Tanjungpinang.

Berbagai gejala dan fenomena yang muncul menjadi bahan untuk evaluasi dan refleksi oleh Baznas Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Penyaluran Dana Zakat yang berorientasi pemberdayaan - an mustahiq yang diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam program pengentasan kemiskinan tetapi juga bertujuan menjadikan warga mustahiq ke depan dapat memperbaiki perekonomiannya sehingga bukan lah suatu hal yang mustahil ke depan si mustahiq akan menjadi muzakki yang membayarkan zakatnya di Baznas Kota Tanjungpinang. 43Wawancara dengan Amir Hamzah, Wakil Ketua I Baznas Kota Tanjungpinang. 102 103 B A B V P E N U T U P A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasan buku ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa: karakteristik kebutuhan mustahiq zakat bervariasi berdasarkan latar belakang profesi dan proyeksi usaha dan pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan oleh mustahiq zakat. Mustahiq zakat di baznas Kota Tanjungpinang adalah masyarakat dari kalangan fakir dan miskin dari kalangan pekerja serabutan, buruh, ibu rumah tangga, nelayan, janda dan pengangguran.

Bentuk bantuan yang dimohonkan adalah bantuan berupa modal usaha kecil-kecilan, berjualan dengan membuka kedai dan atau membuat kue dan makanan, permohonan bantuan berupa alat tangkap dan perlengkapan nelayan seperti sampan, mesin sampan, jaring, keramba, kawat untuk membuat bubu, dll.

Adapun mekanisme penyaluran zakat dari penge-lola Baznas Kota Tanjungpinang, setelah masyarakat mustahiq mengisi formulir permohonan bantuan dan melengkapi syarat kelengkapan berkas, pihak Baznas Kota Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan sur-vey ke alamat tempat tinggal mustahiq dengan berita acara survey yang berisi keadaan ekonomi mustahiq dan kesimpulan rekomendasi dari petugas survey tentang kelayakan mustahiq menerima bantuan.

Setelah itu da-lam satu periode penyaluran dana zakat, unsur pimpi-nan Baznas Kota Tanjungpinang melakukan rapat ple-no untuk membahas satu persatu berkas permohonan mustahiq untuk ditetapkan apakah calon pengusul per-mohonan bantuan ditetapkan sebagai penerima dana zakat atau tidak. B. Saran-saran Memandang hasil penelitian yang telah didapat dalam pembahasan buku ini, penulis merasa perlu me-mberi saran-saran kepada berbagai pihak yang terkait, di antaranya kepada pihak Baznas Kota Tanjungpinang untuk ke depan lebih mengembangkan pelayanan ban-tuan zakat dengan metode survey mandiri dengan me-lacak dan menemukan sendiri masyarakat yang layak dan perlu mendapatkan bantuan dan pembinaan dari Baznas Kota Tanjungpinang.

105 DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Abdillah Ahsan, SE, MSE dkk, Pemetaan Mustahiq, Mu-zakki dan Potensi Pemberdayaan di Indonesia, Lapo-ran Penelitian 2017. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, al-Wasith fi Fiqh al-Ibadaat (Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji. Terj., (Jakarta: AMZAH, cet-1, 2009). Al-Talkhish al-Hibr fi Takhrij Ahadits al- Rai" I -Kabir II/ 186. Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Ken cana, ed-1, cet-2, 2003). Didin hafidhuddin, Zakat dalam perekonomian modern, (Jakarta: Gema insani,2002). El Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Jogyakarta: Diva Press, 2013). Hasan Ayub, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010). Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013). Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Kementerian Agama RI, Panduan Organisasi Pengelola-an Zakat, Dirjen Bimas Islam: Direktorat Pember-dayaan Zakat, Tahun 2016. Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). Oni Sahroni, (dkk), Fiqh Zakat Kotemporer, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018). Rencana Strategis Baznas Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2020. tp. 2016. 106 Syahril Jamil, Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Hasbi As-Shiddeiqy, Jurnal Istinbath Nomor 16/ Tahun XIV/Juni/2015/h. 145-159. Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Darul fikir: Damaskus,2007). Peraturan PerUndang-undangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Penge-lolaan Zakat yang diganti dengan Undang-un- dang Nomor 23 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Penge-lolaan Zakat Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2010, tenta- ng Zakat atau Pengelolaan Sumbangan Keagama- an yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014, tenta- ng Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun

2001, tentang Badan Amil Zakat Nasional Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015, tentang Pengangkatan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014, tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2015, tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah 107 Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 118 Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2016, tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/499 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Kepdirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/568 Tahun 2014, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional, Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-33/PJ/2011 yang diubah dengan Perdirjen Pajak Nomor: PER-15/PJ/2012, tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Tatacara Pengajuan Perimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pedoman Tatacara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Fatwa: Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, tentang Amil Zakat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

109 GLOSARIUM Amil : Pengelola zakat Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur : Negeri ideal, adil dan makmur dalam ampunan Tuhan Bazda : Badan Amil Zakat Daerah, nama lembaga zakat sebelum Baznas Baznas : Badan Amil Zakat Nasional Baznas Provinsi : Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi Baznas

Kabupaten/Kota : Badan Amil Zakat Nasional tingkat Kabupaten/Kota Disi"kan : Diwajibkan, keniscayaan dalam agama Fasid : Rusak Fiqh : Pendapat Hukum (Islam) yang be- rasal dari pemahaman ulama ter- hadap nash (al- Quran dit Harfiah : Tekstual Hablun minallah : Menyangkut hubungan dengan Allah Hablun minannas : Menyangkut hubungan dengan se- sama manusia dan ciptaan Allah swt Haul : Setahun kalender Hijriah sebagai syarat wajib zakat Hujjah : Dasar argumentasi berdasarkan dalil Hukum Positif : Hukum dan peraturan yang berla- ku di suatu negara Infak : Sumbangan atau pemberian suka- rela Jumhur Ulama : Mayoritas Ulama Karakteristik : Kriteria, bentuk, ciri khusus Khalifah : Wakil Tuhan di Bumi, pemimpin 110 Mudharat : Keadaan merusak dan merugikan Mukallaf : Orang Islam yang sudah akil bali- gh dan cakap menerima kewajiban agama Mustahiq : Orang yang berhak menerima za- kat (Fakir, Miskin dll) Muzakki : Orang yang wajib membayar zakat Nasab : Silsilah, asal-usul keturunan Nisab : Kadar harta/hasil usaha atau hasil pertanian yang terkena wajib zakat Sedekah : Konsep zakat dan kedermawanan Skala Prioritas : yang lebih diutamakan, didahulu- kan Syarah : Penjelasan Syubhat : ketidak jelasan status hukum yang sebaiknya dihindari Ulama Hanabilah : Ahli fiqh dari Mazhab Hanbali Ulama Hanafiah : Ahli fiqh dari Mazhab Hanafi Ulama Malikiyah : Ahli Fiqh dari Mazhab Maliki Uiyah : Ahli Fiqh di Mi" Uzur : Halangan akibat kelemahan dan keadaan tidak berdaya Zakat : Bagian harta yang wajib dikeluar- kan dan disalurkan kepada musta- hiq Zahir Hadis : Berdasarkan redaksi teks 111 INDEKS A Amil 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 59, 88, 92, 106, 107, 108, 109 B Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur 109 Baznas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 69, 70, 71, 72, 83, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 109 D Drtn 109 F Fasid 109 Fiqh 1, 21, 22, 30, 32, 37, 57, 105, 106, 109, 110 H Hablun minallah 109 Hablun minannas 109 Harfiah 109 Haul 27, 109 Hujjah 109 Hukum Positif 109 I Infak 13, 53, 109 J Jumhur Ulama 109 K Karakteristik 72, 109 Khalifah 109 M Mudharat 110 Mukallaf 110 Mustahiq 1, 7, 8, 53, 69, 70, 72, 79, 80, 82, 83, 100, 103, 105, 106, 110 Muzakki 8, 110 N Nasab 110 Nisab 110 S Sedekah 13, 53, 110 Skala Prioritas 110 Syarah 110 Syubhat 110 U Ulama Hanabilah 110 Ulama Hanafiah 110 Ulama Malikiyah 110 Ulaayaiya 110 Uzur 110 Z Zahir Hadis 110 112 Zakat 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 69, 72, 83, 88, 91, 92, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 110